

SKRIPSI SYARIAH



Analisis INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

OLLA TRIANA AGILGA



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN 2022 M/1444 H

**ANALISIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Olla Triana Agilga
NIM. 18110944

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN 2022 M/1444 H**

**ANALISIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Olla Triana Agilga
NIM. 18110944

Pembimbing:

Mulfi Aulia, M.A.
2107088702

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN 2022 M/1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Olla Triana Agilga
NIM : 18110944
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah
Judul Skripsi : ANALISIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022
TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH*

Menyatakan mahasiswa tersebut di atas sudah selesai masa bimbingan skripsi dan disetujui untuk pendaftaran ujian skripsi.

Jakarta, 03 Agustus 2022


Dosen Pembimbing,



Mulfi Aulia, M.A
NIDN. 2107088702

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis INPRES No 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah*” oleh Olla Triana Agilga dengan NIM. 18110944 telah diujikan pada *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2022. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, S.Si, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Amirah Ahmad Nahrawi, Lc. M.Ec, M.E. Sy.	Penguji I	
4	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5	Mulfi Aulia, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 5 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IIQ Jakarta


Dra. Muzayanah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olla Triana Agilga

NIM : 18110944

Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 10 Mei 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis INPRES No 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 03 Agustus 2022

Penulis,



Olla Triana Agilga
NIM.18110944

MOTTO

“Be the Best Not the Highest”

“(Olla Triana A.)”

PERSEMBAHAN

Sembah sujud dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rezeki dan nikmat yang begitu luas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Nabi semesta alam nan agung. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

My strong Dad, Emyunedi, S.H.

My perfect Mom, Fitra Janeli

My Brothers, Oggy Satria Agilga and M. Syukri Alhamdi

My only young Sister, Nadratul Aulia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'ālamīn, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena hanya dengan rahmat-Nya lah skripsi dengan judul **“Analisis INPRES No 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*”** dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. *Shālawat* beserta salam tidak lupa juga penulis sampaikan kepada nabi agung Muhammas SAW. yang karena perjuangan beliau kita semua bisa belajar dan menuntut ilmu dengan damai. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. *Āmīn Allahumma Āmīn ...*

Dengan segala daya-upaya, bantuan, bimbingan, serta pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayanah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A.
4. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Mulfi Aulia, M.A. Terima kasih karena telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah melimpahkan begitu banyak ilmu kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Emyunedi, S.H dan Fitra Janeli, yang selalu mendoakan dan selalu mendukung penulis agar tetap semangat belajar hal-hal baru.
8. Abang kandung penulis, Oggy Satria Agilga. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan harokat dan menerjemahkan kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan sekaligus sahabat, Risyda Nurul Qolbi. Terima kasih telah bersedia membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
10. Keluarga Besar Senat Mahasiswa (Sema) IIQ Jakarta 2021-2022, terima kasih sudah menjadi teman, rekan, sahabat, sekaligus keluarga bagi penulis.
11. Teman-teman seangkatan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2018 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Kita semua hebat bisa menyelesaikan studi S1 hingga mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dan Sarjana Ekonomi (S.E).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid*, Ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta ‘addadah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karīm
4.	<i>dammah + Wau mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wau mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huru *Syamsiyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penulisan.....	10
F. Manfaat Penulisan.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
G. Metode Penulisan.....	11
1. Jenis Penulisan.....	12
2. Sumber Data Penulisan.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13

H. Tinjauan Pustaka	13
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	23
1. <i>Maqāṣid</i>	23
2. <i>Al-Syarī'ah</i>	27
B. Tingkatan <i>Maṣlaḥah</i> dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	35
1. Kebutuhan Primer (<i>aḍ-ḍarūriyah</i>)	35
2. Kebutuhan Sekunder (<i>Hajjiyah</i>)	38
3. Kebutuhan Tersier(<i>Tahsiniah</i>)	41
C. <i>Aḍ-ḍarūriyah al-Khamsah</i>	43
1. Menjaga Agama (<i>Hifẓ al-Din</i>)	43
2. Menjaga Jiwa (<i>Hifẓ an-Nafs</i>)	45
3. Menjaga Akal (<i>Hifẓ 'Aql</i>)	47
4. Menjaga Keturunan (<i>Hifẓ an-Nasl</i>).....	48
5. Menjaga Harta (<i>Hifẓ al-Māl</i>)	50
D. Pandangan Ulama Tentang Keberadaan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Suatu Hukum	52
1. Pendapat Pertama	52
2. Pendapat Kedua.....	53
E. Urgensi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Dalam Pandangan Ulama	54
1. Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H)	54
2. Imam al-Ghazali (w. 505 H).....	56
3. Imam al-Syathibi (w. 790 H).....	58
4. Ibnu Qudamah al-Maqṣidi (w. 629 H).....	60
5. Muhammad Zuhaili (w. 1420 H)	60
6. Ibnu Taimiyah (w. 694 H)	62
F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	63
1. Sejarah BPJS	69

2. Jenis-jenis BPJS	71
3. Syarat Menjadi Peserta BPJS.....	73
4. Syarat Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	75
5. Regulasi Pemerintah mengenai Jaminan Kesehatan	76
G. BPJS Kesehatan Menurut Fatwa DSN-MUI No.98 Tahun 2015.....	81
BAB III GAMBARAN UMUM INPRES NO.1 TAHUN 2022.....	83
A. INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.....	83
1. Latar Belakang INPRES No.1 Tahun 2022	83
2. Ruang Lingkup INPRES No.1 Tahun 2022.....	85
B. BPJS Sebagai Syarat Dalam Pengurusan SIM, STNK, dan SKCK	87
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NO.1 TAHUN 2022	92
A. Analisis Pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 2022 di Lapangan	92
B. Analisis BPJS Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pembuatan SIM Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	xviii
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peserta JKN Menurut Hak Kelas Perawatan Tahun 2014-2018

ABSTRAK

Agilga, Olla Triana, 2022. **Analisis INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M, Pembimbing: Mulfi Aulia, M.A.

Indonesia merupakan Negara kepulauan, penduduk yang jumlahnya terbilang banyak tentu membuat pemerintah mengemban tugas yang begitu besar, salah satunya dalam bidang kesehatan. Hingga diresmikanlah INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk mengoptimalkan program kesehatan, meningkatkan pelayanan, menghindari defisit bagi BPJS Kesehatan, dan untuk keberlangsungan program JKN itu sendiri. Dalam pelaksanaan isi dari INPRES tersebut Polri menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pembuatan SIM. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan INPRES No.1 Tahun 2022 dan bagaimana analisis BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pembuatan SIM dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data dari penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung. Kemudian, langkah-langkah pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, *display data*, dan *conclusion*.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 pada bulan Januari lalu, telah banyak perangkat pemerintahan yang sudah menjalankannya. Seperti dijadikannya BPJS sebagai salah satu syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, jual-beli tanah, haji, dan umroh. **Kedua**, jika dilihat menurut *maqāṣid al-syarī'ah* pemberlakuan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai, karena tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan.

Keywords: INPRES No.1 Tahun 2022, BPJS, Asuransi Kesehatan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, SIM.

ABSTRACT

Agilga, Olla Triana, 2022. **Analysis INPRES No.1 2022 on Optimizing the Implementation of National Health Insurance Programs by *Maqāṣid al-Syarī'ah***. Essay, The Majors of ṣaria Economic Law, ṣaria and Islamic Economics Faculty, Institute for Qur'aning Studies Jakarta, 1444 H/2022 M, Supervisor: Mulfi Aulia, M.A.

Indonesia is an island nation, where a large population of people must be expected to qualify the government for huge task, one of which is health. To supplement its INPRES No.1 Tahun 2022 on optimizing the implementation of national health insurance programs with the aim of optimizing health programs, increasing services, avoiding deficits for BPJS, and for the sustainability of the program itself. In the implementation of the INPRES, Polri told to make BPJS as one of the requirements in making driver's license. The research has a set of problems as to how INPRES No.1 Tahun 2022 will be carried out and how BPJS as one of requirements of making SIM analysed by *Māqāṣid al-Syarī'ah*.

This studying uses library research methods. The data source of this research is the primary and secondary data as support. Then, the steps in this studying begin with reduction, display, and conclusion.

Based on data analysis, this studying show that: **first**, after the INPRES No.1 Tahun 2022 had been authorized on January, many pieces of government already operated it. Like BPJS being one of the requirements in making SIM, STNK, SKCK, land trafficking, haji, and umroh. **Second**, according *Maqāṣid al-Syarī'ah* development of BPJS in making driver's license is inappropriateness, because there is no correlation between making driver's license and BPJS.

Keywords: INPRES No.1 2022, BPJS, Health Insurance, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, SIM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan, terdiri atas 5 pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 273.879.750 jiwa¹. Indonesia juga merupakan Negara hukum, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), artinya segala sisi kehidupan telah diatur dalam Undang-undang.

Besar dan luasnya Negara Indonesia membuat para pemimpin negeri harus sigap dalam menegakkan aturan-aturan yang telah dirumuskan dalam kitab Undang-undang. Mulai dari norma-norma, tata tertib lalu lintas, kelautan, pendidikan, hingga kesehatan. Jaminan kesehatan di Indonesia masih menjadi PR yang belum terselesaikan oleh pemerintah sejak tahun 1949² hingga saat ini. Kesehatan merupakan hal yang penting, ia termasuk salah satu kategori kunci dalam pertumbuhan ekonomi, sementara yang lainnya seperti ekspor-impor, investasi, konsumsi masyarakat ialah sebagai indikator pendukung. Faktor dasarnya ialah pendidikan dan kesehatan³.

Sejak dulu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia hingga dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai salah

¹ Data Kependudukan Semester II yang dirilis oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Pada tanggal 30 Desember 2021, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, diakses pada 08 Mei 2022, pukul 18:50 WIB.

² Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada 08 Mei 2022, pada pukul 19:17 WIB.

³ Ridho Syukro, "Pendidikan dan Kesehatan Kunci Pertumbuhan Ekonomi", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/467939/pendidikan-dan-kesehatan-kunci-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 08 Mei 2022, pada pukul 19:23 WIB.

satu upaya untuk menyamaratakan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam program pelayanan tersebut. Pada 2019 jumlah peserta BPJS tercatat sebanyak 224,1 juta jiwa. Namun menyusut pada 2020 menjadi 222,46 juta jiwa⁴. Artinya tercatat sekitar 51,4 juta jiwa yang tidak terdaftar.

Seperti yang diungkapkan oleh Teguh Dartanto dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam Liputan6.com bahwa ada sekitar 18% masyarakat memang tidak ingin bergabung dengan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), 17% sudah tergabung dalam asuransi swasta, 15% merasa tidak familiar dengan BPJS Kesehatan, lalu 2% mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pendapatan lagi karena mempunyai masalah seperti sakit atau dipecat.⁵

Berdasarkan hasil *Personalized Healthcare Index*⁶ yang diterbitkan oleh inisiatif *Future Proofing Healthcare* dan dipimpin oleh panel 15 ahli kesehatan terkemuka di Asia-Pasifik pada laman berita Kompas.com 2021 lalu menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-11 dari 11 negara yang diukur indeks personalisasi layanan kesehatannya. Ini berarti bahwasanya dari 11 negara yang disurvei Indonesia menduduki posisi

⁴ Wibi Pangestu Pratama, "Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Merosot 1,64 juta orang, kenapa ya?" <https://finansial.bisnis.com/read/20210113/215/1342316/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-merosot-164-juta-orang-kenapa-ya> diakses pada 08 Mei 2022 pada pukul 19:35 WIB.

⁵ Giovani Dio Prasasti, "Alasan Masih Ada Masyarakat Indonesia yang Tak Daftar BPJS Kesehatan", <https://www.liputan6.com/health/read/4096300/alasan-masih-ada-masyarakat-indonesia-yang-tak-daftar-bpjs-kesehatan>, diakses pada 08 Mei 2022, pada pukul 19:53 WIB.

⁶ Personalisasi Layanan Kesehatan (*Personalized Healthcare*) ialah pelayanan kesehatan yang memungkinkan setiap orang akan memiliki akses kesehatan yang lebih baik dengan tariff biaya yang lebih rendah.

akhir. Penilaian dalam survei tersebut dinilai dari kesiapan sebuah Negara dalam 4 pilar yakni, informasi kesehatan, layanan kesehatan, teknologi yang dipersonalisasi, dan konteks kebijakan.

Pada 2019, menurut World Bank, PTM (Penyakit Tidak Menular) di Indonesia berkontribusi sekitar 76% kematian dan meningkat setiap tahunnya. Namun, jika terdeteksi sejak dini sebagian kasus dapat tertangani dan terobati⁷. Menanggapi hal itu pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi terbarunya terkait keharusan setiap warga Negara Indonesia untuk tergabung dalam BPJS Kesehatan yakni melalui INPRES No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dengan tujuan agar kesehatan seluruh warga Indonesia dapat terjaga dan dijamin oleh Pemerintah.

BPJS Kesehatan sudah didirikan sejak tahun 1968 dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) atas dasar PERMENKES No.1 tahun 1968 yang kala itu hanya mengatur mengenai pemeliharaan kesehatan pegawai Negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Hingga akhirnya Pemerintah mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian pada 2011 pemerintah kembali menetapkan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lalu menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara dari program jaminan sosial di

⁷ Ellyvon Pranita, “Indonesia Urutan Terakhir Bidang Personalisasi Layanan Kesehatan se-Asia Pasifik” <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/14/100500423/indonesia-urutan-terakhir-bidang-personalisasi-layanan-kesehatan-se-asia?page=all>, diakses pada 13 Mei 2022, pada pukul 20:25 WIB.

bidang kesehatan, namun seiring berjalannya waktu PT. Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan⁸.

Layanan BPJS Kesehatan terdapat 3 kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Dalam hal ini yang membedakan dari ketiga kelas layanan tersebut ialah jumlah iuran yang harus dibayarkan dan juga fasilitas pelayanan yang diberikan. Tarif yang ditetapkan untuk kelas 1 sebesar Rp. 150.000/bulan, untuk kelas 2 sebesar Rp. 100.000/bulan, dan untuk kelas 3 sebesar Rp. 35.000/bulan⁹. Hal ini tentu memberikan signifikan yang sangat besar terhadap jumlah peserta dari setiap kelasnya. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta JKN Menurut Hak Kelas Perawatan Tahun 2014-2018

Hak Kelas	Jumlah Peserta				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	17.254.385	20.276.165	21.199.184	23.412.850	25.696.561
2	25.229.186	29.647.602	33.554.622	36.619.893	40.382.404
3	90.940.082	106.866.520	117.185.448	127.950.206	141.975.234
Total	133.423.653	156.790.287	171.939.254	187.982.949	208.054.199

*Sumber: Statistik JKN 2014-2018 BPJS Kesehatan

Dapat dilihat dari Tabel 1 tersebut bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia banyak memilih tarif iuran yang termurah yakni kelas 3, dengan pelayanan kesehatan hampir sama dengan kelas 1 dan 2, tetapi apabila peserta harus menjalankan rawat inap, maka peserta kelas 3 akan mendapatkan kamar dengan kapasitas 4-6 orang, dan tidak jarang juga bahkan lebih, tentu ini akan berimbas pada kenyamanan peserta. Berbeda

⁸ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 10:47 WIB.

⁹ Fadhly Fauzi Rachman, "Berapa Iuran BPJS Kesehatan 2022 Kelas 1, 2, dan 3? Ini Daftarnya," <https://finance.detik.com/moneter/d-6001083/berapa-iuran-bpjs-kesehatan-2022-kelas-1-2-dan-3-ini-daftarnya>, diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 11:04 WIB.

dengan kelas 1 dan 2 yang mendapatkan kamar dengan kapasitas lebih sedikit.¹⁰

Menanggapi hal tersebut pemerintah telah merencanakan kelas JKN BPJS Kesehatan hanya akan ada satu kelas saja dengan tujuan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, tanpa melihat tarif iuran yang dipilih, yang mana sebelumnya dibagi menjadi 3 kelas dengan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Saat ini ingin disamakan hanya menjadi 1 kelas standar saja. Namun, hal ini masih pada tahap uji coba di 5 rumah sakit pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Kompas.com, 5 rumah sakit tersebut adalah RSUP Kariadi Semarang, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, tujuan dari uji coba ini sendiri adalah untuk menjawab apakah penyamataan kelas seperti yang direncanakan dapat dilaksanakan dan diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia¹¹. Dikarenakan untuk menerapkan kelas standar tersebut pihak rumah sakit harus merogoh saku sekitar Rp. 150 Miliar untuk memenuhi kriteria kelas standar yang diinginkan BPJS Kesehatan, apakah rumah sakit tersebut memiliki dana sebanyak itu? Apalagi untuk rumah sakit daerah.¹²

¹⁰ Fadhly Fauzi Rachman, "Berapa Iuran BPJS Kesehatan 2022 Kelas 1, 2, dan 3? Ini Daftarnya, <https://finance.detik.com/moneter/d-6001083/berapa-iuran-bpjs-kesehatan-2022-kelas-1-2-dan-3-ini-daftarnya>, diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 11:05 WIB.

¹¹ Kompas TV, "Daftar 5 Rumah Sakit yang Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan", <https://www.kompas.tv/article/306239/daftar-5-rumah-sakit-yang-uji-coba-kelas-rawat-inap-standar-bpjs-kesehatan?page=all>, diakses pada 11 Juli 2022, pukul 13:43 WIB.

¹² Maulandy Rizki Bayu Kencana, "Bertahun-tahun Defisit, Keuangan BPJS Kesehatan Akhirnya Surplus Rp. 38,7 Triliun",

Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang dipaparkan oleh CNBC Indonesia, menyebutkan alasan dari dihapuskannya kelas-kelas dari BPJS Kesehatan sendiri ialah dikarenakan untuk menghindarinya terjadi defisit seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga disiasati dengan penerapan kelas tunggal atau standar.

“Kita tidak ingin BPJS mengalami defisit lagi. BPJS harus positif. Sehingga bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia secara luas dengan layanan standar” ungkapnya ketika rapat kerja dengan komisi IX DPR RI¹³.

Saat ini, yang menjadi fokus tidak hanya pada niat pemerintah yang menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa dijamin kesehatannya, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang berada pada kelas menengah kebawah. Pada 2016 penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,70% atau sekitar 27,76 juta jiwa. Terus menurun hingga tahun 2019 lalu yakni sebesar 9,22% atau sekitar 24,79 juta jiwa, namun kembali meningkat pada 2020 menjadi 10,19% atau sekitar 27,55 juta jiwa.¹⁴ Hal ini menyatakan bahwa ada hal yang lebih penting yang harus didahulukan oleh pemerintah yakni bagaimana cara meningkatkan perekonomian sehingga dapat menurunkan persentase kemiskinan di Indonesia. Sehingga apabila pemerintah ingin mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memiliki BPJS dan/atau menjadi peserta BPJS tentu tidak menjadi masalah.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5005877/bertahun-tahun-defisit-keuangan-bpjs-kesehatan-akhirnya-surplus-rp-387-triliun> , diakses pada 01 Agustus 2022, pukul 14:50 WIB.

¹³CNBC Indonesia, “Terungkap! Ini Alasan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan Dihapus Juli”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220611193256-4-346243/terungkap-ini-alasan-kelas-1-3-bpjs-kesehatan-dihapus-juli>, diakses pada 11 Juli 2022, pada pukul 14:17 WIB.

¹⁴ BPS, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020”, <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-di-Indonesia-September-2020-ind.jpg> , diakses pada 25 Juli 2022, pada pukul 21:35 WIB.

Seperti yang dirilis oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dalam *website* resminya menyatakan bahwa jumlah penduduk yang telah terdaftar dalam program JKN berjumlah 268,58 juta jiwa atau sekitar 84% dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut, tercatat sebanyak 131.991.048 peserta atau sekitar 58,31% adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data ini pun masih sering terjadi kesalahan input seperti yang disampaikan oleh Ketua DJSN dr. Mohamad Subuh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan juga Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan DJSN dan BPJS Kesehatan 2021 lalu. Beliau menyampaikan bahwa masih banyak anggota keluarga yang seharusnya masuk dalam kategori PBI tetapi tidak terdata, hanya kepala keluarganya saja.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pendataan saja banyak terjadi *miss-informasi*. Lalu, bagaimana pemerintah dapat menjamin seluruh masyarakat miskin di Indonesia dapat mendaftarkan diri sebagai peserta PBI dan dapat menikmati layanan kesehatan?, sehingga pemerintah berani mengambil langkah untuk menjadikan BPJS sebagai salah satu syarat dalam urusan administrasi dan publik.

Berbicara terkait INPRES No. 1 Tahun 2022, merupakan hal yang masih baru. Belum ada penulisan yang membahasnya hingga saat ini karena baru diresmikan beberapa bulan lalu. Maka dari itu, penulis mengambil INPRES No. 1 Tahun 2022 sebagai objek dari penulisan ini dan ingin meninjau masalah dan juga *mudarat* yang timbul setelah diresmikan dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*.

¹⁵ DJSN, “Raker dan RDP Komisi IX DPR RI: Permasalahan DTKS dan PBI JKN”, <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-di-Indonesia-September-2020-ind.jpg>, diakses pada 25 Juli 2022, pada pukul 22:25 WIB.

Selanjutnya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, menurut Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip dalam buku karya Busyro menyebutkan bahwa:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَحْضُوتَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ
مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ
حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah segala makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk menggagungkan hukum itu sendiri, ata juga bisa didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariah Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum yang telah ditetapkan-Nya.”¹⁶

Tingkatan *maṣlahah* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi menjadi 3 kelompok, yakni *darūriyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniah* (kebutuhan tersier). Jika dilihat dari tingkatan maslahatnya, kesehatan berada pada tingkatan yang *darūriyah* (mendesak). Tetapi permasalahan dalam memilih BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan bukanlah hal yang *darūriyah*, hal ini masuk pada kategori *hajjiyah* karena walaupun bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan masyarakat tetap bisa berobat di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas terdekat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*uṣul fiqh*” yang mengatakan bahwa jika dilihat dari segi penetapan hukumnya, tujuan dari kebutuhan *hajjiyah* dibagi menjadi 3, yakni:

- a. Hal yang diperintahkan oleh *syara'* agar bisa menegakkan kewajiban yang ditetapkan oleh *syara'*, seperti halnya membangun sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Mendirikan sekolah memang perlu, tetapi seandainya pun tidak didirikan tidak akan menimbulkan kesulitan

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Dar al-Fiqr, 1986), h. 1017.

bagipara penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka bisa belajar di mana saja. Penjelasan inilah yang kemudian menurut penulis menjadikan BPJS Kesehatan masuk dalam kategori *hajjiyah*.

- b. Hal yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya ber-*khalwat* (berdua dengan lawan jenis), hal ini tentu tidak akan merusak keturunan dan juga memang bukan zina, karena *khalwat* tidak mesti berakhir dengan zina. Walaupun demikian, *khalwat* itu dilarang agar menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh *syara'* yang sifatnya *darūri*.
- c. Pada poin ketiga ini ialah *rukhsah* (keringanan), seandainya tidak ada *rukhsah* sekalipun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *darūri*, tetapi manusia itu sendiri akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah ataupun kegiatan muamalatnya sehari-hari.¹⁷

Oleh sebab itu, kajian mengenai INPRES No.1 Tahun 2022 sangat memungkinkan untuk dinilai dari segi *maqāsid al-syarī'ah*, kemudian ditarik kesimpulan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga nilai kemaslahatan pun dapat tercapai.

Dengan demikian penulis akan meninjau INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang kemudian dianalisis berdasarkan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Dampak positif dan negatif yang timbul setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap INPRES No.1 Tahun 2022.
3. Urgensi INPRES No.1 Tahun 2022.
4. Cikal-bakal terbitnya INPRES No.1 Tahun 2022.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana),h. 227.

5. Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap aspek yuridis.
6. BPJS sebagai syarat dalam pembuatan SIM.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membatasi masalah pada pembahasan ini yaitu analisis INPRES No. 1 tahun 2022 dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan INPRES No.1 Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan SIM perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

E. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pelaksanaan INPRES No.1 Tahun 2022.
2. Mengetahui analisis BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan SIM perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Manfaat Penulisan

Penulisan ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pribadi, kampus IIQ Jakarta, maupun para pembaca. Dalam penulisan ini, manfaat penulisan yang digunakan adalah manfaat teoritis dan praktis yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai regulasi terbaru tentang BPJS Kesehatan dan manfaat serta *muḍarat* yang ditimbulkan. Penulisan ini juga

diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua pihak, baik untuk pribadi ataupun untuk masyarakat umumnya, Hasil dari penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para akademis. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis lanjutan yang akan meneliti masalah yang sejenis. Dapat dijadikan referensi atau pun evaluasi untuk mengoptimalkan tujuan dari masalah yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah, mampu mempraktikkan ilmu yang didapat untuk menganalisis permasalahan serupa, dan untuk mendapatkan gelar sarjana.

G. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metodologi kualitatif yang berupa studi kepustakaan (*Library Research*) . Menurut Kirk dan Miller penulisan kualitatif adalah suatu kajian ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan sosial yang mengidentifikasi pola yang beragam yang ada pada manusia, baik dari minat, tindakan, dan kepercayaan yang fokusnya pada perbedaan-perbedaan yang terjadi yang dapat menimbulkan perbedaan makna.¹⁸

Penulisan kualitatif adalah penulisan yang mana hasil dari penulisannya tidak diperoleh dari statistik, penulisan ini digunakan untuk

¹⁸ Kirk dan Miller (1986:9) dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penulisan Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7-8.

kondisi objek yang alamiah, yang mana penulis sebagai juru kuncinya, dan hasil dari penulisan lebih menekankan pada makna dan bukan generalisasinya. Penulisan kualitatif dapat dilakukan untuk meneliti tentang sejarah, kegiatan sosial, ekonomi, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, dan tingkah laku. Hasil dari penulisan kualitatif merupakan hasil pengamatan terhadap suatu kelompok, masyarakat, individu, atau organisasi tertentu yang diurai secara mendalam tentang tingkah laku, ucapan, dan atau tulisan yang dikaji menggunakan sudut pandang menyeluruh.¹⁹

Penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, dan juga sumber internet yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data Penulisan

Sumber data yang dimaksud adalah dimana data yang menjadi rujukan dari penulisan ini didapatkan, di sini penulis mempunyai 2 sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber rujukan utama dari penulisan ini, yakni INPRES No.1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

¹⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 6.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah rujukan pendukung untuk penulisan ini, dalam hal ini penulis mengambil referensi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis..

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara menganalisis data. Pada analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis²⁰:

- 1) Reduksi Data adalah proses pengolahan atau pemilihan data yang dilakukan setelah melakukan penulisan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan ini.
- 2) *Display* Data adalah suatu proses penyajian data yang telah dikumpulkan yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.
- 3) *Conclusion* adalah penarikan kesimpulan. Ini merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk melihat hasil yang diperoleh dari reduksi data.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penulisan terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis. Penulis memaparkan beberapa karya pendukung yang mempunyai keterkaitan terhadap tema yang diusung oleh

²⁰Tantut Wahyu, “Kombinasikan Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Bangun Insight dan Visualisasi Data Agar Semakin Menarik”, <https://www.dqlab.id/belajar-teknik-data-analysis-kuantitatif-bersama-dqlab>, diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 12:42 WIB.

penlis. Penulisan yang berkaitan dengan tema dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

No	Tinjauan Pustaka	
1.	Judul Penulisan	Skripsi. “Kualitas Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif <i>Maqāsid Syarī‘ah</i> (Studi Kasus BPJS Kesehatan Kantor cabang Palangkaraya” Oleh Safitriana Rumasukun Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
	Hasil penulisan	<p>Hasil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:²¹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan terhadap peserta pemilik kartu BPJS Kesehatan dalam pelayanannya ternyata belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh peserta, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, sarana dan prasana yang belum memadai, dan juga pelayanan sistem rujukan ke rumah sakit dianggap masih berbelit-belit. Dengan banyaknya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, para pegawai loket BPJS Kesehatan menyediakan kotak aspirasi untuk para peserta. <p>Ada beberapa cara yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kantor Cabang Palangka Raya untuk meningkatkan pelayanannya yakni dengan cara senyum, sopan, santun, rendah hati, kenyamanan, keamanan, dan juga beberapa fasilitas sebagai penunjang kelancara administrasi para peserta. Hal</p>

²¹ Safitriana Rumasukun, “Kualitas Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Maqāsid Syariah” (Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

		<p>ini dilakukan tentunya agar para peserta merasa nyaman dalam melakukan transaksi, dan pelayanan yang dilakukanpun tetap berjalan dengan baik dan benar.</p> <p>2. Jika dilihat dari segi perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang dirasakan oleh peserta ialah BPJS Kesehatan belum menerapkan pelayanan yang begitu baik, BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan baik secara konsisten, dan juga harus berpedoman bahwa peserta harus dilayani sebaik mungkin, mengingat peserta tersebutlah yang akan memberikan keuntungan untuk BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya agar terus hidup dan berkembang.</p>
	Persamaan	Penulisan ini membahas mengenai BPJS Kesehatan dan menganalisis hubungannya dengan hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .
	Perbedaan	Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan adalah penulisan ini lebih fokus terhadap kualitas pelayanan administrasi BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya sedangkan penulis membahas mengenai INPRES No.1 tahun 2022 yang baru saja diundangkan dan mulai berlaku pada 06 Januari 2022 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial yang akan diukur dalam pandangan hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .
2.	Judul Penulisan	Skripsi. "Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan (Studi Terhadap Masyarakat di Kab. Polewali Mandar)" Oleh Nur Ramadan R Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

	<p>Hasil penulisan</p>	<p>Hasil dari penulisan ini adalah:²²</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan telah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan. Pelayanan dimulai dari tingkat pertama seperti puskesmas, klinik dan dokter praktes telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya apabila fasilitas tingkat pertama tidak mampu memenuhi pelayanan diakibatkan oleh keterbatasan tenaga dan alat medis, pihak fasilitas tingkat pertama selanjutnya memberikan rujukan ke fasilitas tingkat berikutnya yang memiliki tenaga dan alat medis yang memadai. 2. Pelayanan BPJS Kesehatan memberikan kontribusi kepada masyarakat terkhusus pada bidang jaminan kesehatan, sehingga adanya program tersebut memberikan akses yang mudah bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 3. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 51, BPJS Kesehatan mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. BPJS mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri dan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, di dalam Islam bahwa dalam kegiatan muamalah dilarang ada unsur paksaan dalam bentuk apapun didalamnya.
	<p>Persamaan</p>	<p>Penulisan ini juga membahas mengenai BPJS Kesehatan dan juga bagaimana pandangan</p>

²² Nur Ramadan R, “Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”, (Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018).

		Islam terkait dengan BPJS Kesehatan.
	Perbedaan	Perbedaan yang sangat signifikan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah Penulisan ini membahas mekanisme BPJS Kesehatan mulai dari tingkat pertama dan seterusnya, sementara penulis membahas mengenai bagaimana pandangan hukum <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> terhadap INPRES No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diundangkan dan mulai berlaku sejak 06 Januari 2022.
3.	Judul Penulisan	Skripsi. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan <i>Bahs al-Masāil Nahdlatul Ulama</i> ”. Oleh Khurotun ‘Ainiah Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
	Hasil penulisan	NU menilai bahwasanya penyelenggara jaminan sosial sebagai bentuk kemaslahatan untuk masyarakat, karena didalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong yang mana Allah SWT telah memerintahkan untuk saling tolong menolong melalui firman-Nya. Menurut NU kewajiban bagi semua warga Negara untuk ikut BPJS Kesehatan serta pembayaran iuran setiap bulannya adalah bentuk ketaatan warga Negara terhadap pemerintah, dan sistem denda yang diterapkan disamakan dengan pajak yang mana fungsinya adalah agar tegaknya kemaslahatan. Penyelenggara jaminan social ini termasuk dalam <i>at-Ta'min at-Ta'āwuni</i> yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara menyerahkan segala sesuatu yang ada pada masing-masing mereka berdasarkan kerjasama yang telah ditentukan. Metode <i>istinbat</i> hukum yang digunakan NU dalam menilai keabsahan penyelenggaraan jaminan sosial adalah menggunakan metode <i>qauli</i> , yaitu cara <i>istinbat</i> hukum yang digunakan oleh ulama

		NU dalam kerja <i>bahs al-masāil</i> yaitu dengan cara mempelajari <i>maṣlahah</i> yang sedang dihadapi selanjutnya mencari jawaban pada kitab-kitab <i>fiqh</i> dari mazhab yang 4 dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dapat dilihat bahwa kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan dalam <i>istinbat</i> hukum BPJS sebagian besarnya merujuk pada kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. ²³
	Persamaan	Penulisan ini sama-sama membahas mengenai bagaimana hukum Islam memandang konsep BPJS Kesehatan secara keseluruhan.
	Perbedaan	Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan ini mengkomparasi dengan hukum Islam yang dalam hal ini berupa keputusan Ulama NU dalam menelaah pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan penulisan yang dilakukan penulis membahas mengenai bagaimana pandangan hukum <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> terhadap INPRES No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diundangkan dan mulai berlaku sejak 06 Januari 2022.
4.	Judul Penulisan	Jurnal. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan)”. Oleh Rafiqi,dkk.
	Hasil penulisan	Pada tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan ketentuan syariah, dapat dilihat dari ketidakjelasan

²³ Khurotun ‘Ainiah, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

		<p>status iuran, apakah itu termasuk hibah, wadiah, atau lainnya, sebab dalam Islam status kedudukannya harus jelas. Pada tahun yang sama MUI dan juga pemerintah mengadakan rapat untuk membahas hal terkait hingga dikeluarkanlah fatwa DSN-MUI No. 98/DSN/MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah sebagai landasan BPJS Kesehatan. Namun, dalam penerapannya BPJS Kesehatan belum melaksanakan sesuai dengan apa yang difatwakan sepenuhnya.</p> <p>Dalam Islam, akad dalam asuransi bersifat gotong-royong dan saling tolong-menolong dalam kebaikan untuk menanggulangi risiko kesehatan antar peserta. Beberapa unsur prinsip syariah telah dijalankan oleh BPJS Kesehatan, seperti saling tolong-menolong, dan juga saling melindungi, akan tetapi masih terdapat beberapa unsur yang dilarang oleh syariat yang masih terdapat di BPJS Kesehatan, seperti riba, gharar, dan maisyir yang dapat dilihat dari sistem akad yang tidak jelas²⁴.</p>
	Persamaan	<p>Penulisan ini sama-sama membahas mengenai Program yang dibuat oleh BPJS Kesehatan yakni program Jaminan Kesehatan Sosial (JKS)</p>
	Perbedaan	<p>Perbedaannya adalah penulisan ini membahas BPJS Kesehatan secara keseluruhan lalu menelaah dari sisi hukum Islam yakni Fatwa DSN MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, sementara penulisan yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam <i>Maqāsid al-Syari‘ah</i> terhadap INPRES No. 1</p>

²⁴ Rafiqi, dkk, “Analisis Fatwa DEwan Syariah Nasional No:98/DSN_MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan), Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 16, No.4, 2021.

		Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
5.	Judul Penulisan	Jurnal. “Analisis Maqāṣid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”. Oleh Muhammad Faisal, dkk.
	Hasil penulisan	<p>Pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang terdapat di BPJS harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, salah satunya ialah mendaftarkan diri menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Setelah terdaftar, peserta akan mendapatkan layanan dan fasilitas yang telah disediakan, dan juga peserta mempunyai hak dan kewajiban.</p> <p>Analisis <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i> dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah belum sesuai, karena hal ini apabila dikaitkan dengan penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (<i>Hifz an-Nafs</i>), maka belum sesuai dikarenakan Islah telah mensyariatkan hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan juga mendalam²⁵.</p>
	Persamaan	Penulisan ini sama-sama membahas mengenai BPJS Kesehatan dan dianalisis dengan hukum Islam <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .
	Perbedaan	Perbedaan dalam penulisan ini dengan penulisan yang penulis lakukan ialah penulisan ini berfokus pada pelaksanaan dari BPJS Kesehatan yang kemudian dianalisis dengan perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> , sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis ialah membahas mengenai INPRES No.1 Tahun 2022 dan ditinjau dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .

I. Sistematika Penulisan

²⁵ Muhammad Faisal, dkk, “Analisis Maqāṣid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.2, 2020.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori antara lain: pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*, tingkatan *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ad-darūriyah al-khamsah*, pandangan ulama tentang keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap suatu hukum, dan urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan ulama, dan penjelasan mengenai BPJS Kesehatan mulai dari sejarah hingga peserta dalam BPJS Kesehatan yang akan dibahas dalam penulisan ini yang nanti akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penulisan ini, kemudian menjelaskan kaitannya dengan INPRES No.1 Tahun 2022.

BAB III : GAMBARAN UMUM INPRES NO.1 TAHUN 2022

Bab ini akan menjelaskan mengenai objek dari penulisan ini yakni INPRES No.1 Tahun 2022. Mulai dari sejarah BPJS, macam-macam BPJS, syarat menjadi peserta BPJS, syarat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), regulasi pemerintah mengenai BPJS Kesehatan, latar belakang INPRES No. 1 Tahun 2022 hingga ruang lingkupnya, membahas mengenai jenis-jenis SIM, dan syarat-syarat dalam pembuatan SIM.

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NO.1 TAHUN 2022

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penulisan dari analisis yang dilakukan terhadap data yang dipaparkan pada bab III, baik berupa penjabaran secara ilmiah yang didasarkan pada hukum atau teori yang kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab II. Yakni berupa analisis pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 2022, lalu menganalisis BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pembuatan SIM menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan, berisi tentang simpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni rahmat bagi seluruh alam. Segala sisi dalam kehidupan telah diatur oleh-Nya. Bila diteliti lagi, dapat kita lihat bahwa segala hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya memiliki maksud dan tujuan, namun sayangnya tidak semua maksud dan tujuan tersebut dapat dipahami oleh akal manusia secara langsung. Perlu pengkajian mendalam untuk dapat memahaminya.

Pengkajian tersebut pun tidak bisa dilakukan oleh semua orang secara bebas, hanya bagi mereka-mereka yang paham akan kajian ilmu tertentu yang dapat menelaahnya secara dalam. Maka dari itu banyak ulama-ulama yang telah bersusah payah mengkaji dan menggali makna dari suatu ayat lalu memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum-Nya yang sulit dimengerti oleh manusia umumnya menjadi suatu pemahaman yang dapat dimengerti dan dipahami hingga akhirnya dapat dilaksanakan.

Ayat-ayat tersebut disebut ayat *mutasyābihat*, yakni ayat-ayat yang perlu penjelasan mendalam mengenai maknanya.

Sebelum membahas jauh mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, penulis akan menjelaskan makna masing-masing kata dari kalimat tersebut sebagai berikut.

1. *Maqāṣid*

Maqāṣid berasal dari kata *maqṣād*, yang merupakan *masdar mimi* dari kata *qaṣada* (قَصَدَ) – *yaqṣudu* (يَقْصُدُ) – *qaṣdan* (قَصْدًا) –

maqṣadan (مُقَصِّدًا)²⁶. Menurut kamus bahasa arab kata *qaṣada* (قَصَدَ) memiliki makna, niat, maksud, dan tujuan.²⁷

Menurut Ibn al-Manẓur (W. 711 H), secara bahasa kata ini berarti *istiḡamah at-ṭariq* (keteguhan pada satu jalan) dan juga *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)²⁸, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” (Qs. an-Nahl [16]: 9)

Selain itu, kata ini juga memiliki makna *al-‘adl* (keadilan) dan *at-tawassuṭ* ‘*adam al-ifraṭ wa al-tafriṭ*²⁹ (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan juga tidak pula terlalu sempit). Imam an-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan di dalam Syarah sahih Muslim bahwa makna *qaṣdan* (قَصْدًا) pada hadist ini adalah sedang-sedang saja, tidak terlalu lama, tidak pula terlalu singkat.³⁰ Kata ini digunakan sesuai dengan arti di atas, dalam firman Allah Swt, yang berbunyi:

²⁶ Busyro, *Maqāsid al-Syari‘ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, (Rawamangun: Kencana, 2019), Cet-1, h. 5.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984). H. 1208.

²⁸ Muhammad Ibn Mukarram Ibn ‘Ali Jamāl al-Dīn al-Manẓur, *Lisān al-‘Arab*, jilid 3, cet. ke-3, (Beirut: Dār ṣādir, 1993), h. 353.

²⁹ Muhammad Ibn Mukarram Ibn ‘Ali Jamāl al-Dīn al-Manẓur, *Lisān al-‘Arab*, h. 355.

³⁰ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Syarhi al-Imam an-Nawawi*, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 153

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”(Qs. Luqman [31]: 19)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

“Jika yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri[644] dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.” (Qs. at-Taubah [9]: 42).

Demikian juga seperti yang terdapat dalam hadist Rasulullah Saw., sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُسْرِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ
قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ
صَلَاتُهُ قَصِدًا وَخُطْبَتُهُ قَصِدًا³¹

³¹ Shahih Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah*, Bab *Takhfif ash-Shalah wa al-Khutbah*, hadis no. 41. H. 591.

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Zakariya telah menceritakan kepadaku Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah ia berkata; "Kami telah beberapa kali shalat (Jum'at) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka shalat dan khutbah beliau berada di tengah-tengah (tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek)." (HR. Muslim)

Begitu juga dengan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ (وَفِي رَوَايَةٍ مُسَلِّمٍ: لَمْ يُدْخِلْ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ). قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ؛ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْبُدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا³²

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tidaklah menyelamatkan seorang di antara kalian amal perbuatannya (dalam riwayat Muslim: Tidaklah memasukkan seseorang ke dalam surga amal perbuatannya). Mereka bertanya: 'Tidak pula engkau wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak pula saya, hanya bahwa Allah telah mencurahkan kepadaku anugerah dan rahmat-Nya. Maka berlaku tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan (tidak ekstrem), kalian pasti akan sampai." (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut al-Qurthubi (w. 671 H) makna dari kata *qasidan* pada ayat di atas adalah “jalan yang mudah dan

³² Shahih Bukhari, *Kitab ar-Riqaq*, Bab *al-Qasdu wa l-Mudawamah fi al-'amal*, hadis no. 6463, h. 89

diketahui”.³³Selain dari yang dijelaskan di atas, Imam Ibn al-Manzhur menambahkan makna dari kata *qaṣḍan* dengan *al-aksar fi ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya seseorang berkata “*qaṣadtu al-‘ud qaṣḍan kasartuhu*”³⁴ yang maknanya “aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah memecahkan masalah tersebut dengan tuntas”. Dengan demikian, makna *maqāṣid* adalah segala sesuatu yang akan dilakukan harus penuh pertimbangan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu yang mana dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar (lurus). Selain itu, dengan melakukan sesuatu yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kondisi apapun³⁵.

Berdasarkan dari makna-makna yang telah dipaparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya kata *qaṣḍ* digunakan untuk menentukan jalan yang lurus dan keharusan untuk berpegang pada jalan itu. Kata ini juga dapat diartikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit.

2. *Al-Syarī‘ah*

Kata syariah banyak digunakan dalam Al-Qur’an, seperti firman Allah SWT, berikut:

³³ Abu Abdillah Muhammad al-Qurṭubi, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid ke-8, (Kairo: dār al-hadīṣ, 2010), h. 153.

³⁴ Muhammad Ibn Mukarram Ibn ‘Ali Jamāl al-Dīn al-Manẓur, *Lisān al-‘Arab*, h. 355.

³⁵ Busyro, *Maqāṣid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet-1, h. 7.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Qs. al-Jāsiyah [45]: 18).

﴿١٨﴾... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾
“...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (Qs. al-Maidah [5]: 48)

◆ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ... ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾
“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu...” (Qs. asy-Syūrah [42]: 13)

Secara bahasa, kata syariah berarti hukum Islam, kode, hukum, suatu *syari'at*, dan peraturan (hukum).³⁶ Sedangkan secara istilah kata syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut³⁷:

Menurut Ibnu Taimiyah (w.728 H), makna syariah adalah:

الشَّرِيعَةُ وَالشَّرْعُ وَالشَّرْعَةُ يَنْتَظِمُ كُلُّ مَ شَرَعُهُ اللَّهُ مِنَ الْعَقَائِدِ
وَالْأَعْمَالِ³⁸

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, h. 761.

³⁷ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 16-17.

³⁸ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), h. 306.

“Kata syari‘ah, syara‘, dan syir‘ah terkait dengan semua yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik masalah aqidah maupun amal.”

Imam Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya *at-Ta‘rifat* menjelaskan bahwa syariah adalah:³⁹

الشَّرِيعَةُ: هِيَ الْإِتِمَارُ بِالِتَّزَامِ الْعُبُودِيَّةِ، وَقِيلَ: الشَّرِيعَةُ هِيَ
الطَّرِيقُ فِي الدِّينِ

“Syariah adalah ber-i‘timar dengan kewajiban ibadah. Dapat dikatakan bahwa syariah adalah jalan agama”

Manna‘ al-Qathan (w. 1420 H) mengutip dari kitab *Kasysyaf al-Is‘tilahat* menyebutkan dalam kitabnya *at-Tasyri‘ wa al-Fiqh al-Islam*, bahwa syari‘at itu adalah⁴⁰:

شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
سِوَاءَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَنِظَامِ
الْحَيَاةِ

“Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT, terhadap hamba-hamba-Nya dari semua hukum yang telah dibawa oleh Nabi (Muhammad Saw.) dari para nabi, baik yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq, maupun aturan dalam kehidupan”

³⁹ Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta‘rifat*, (Dār al-Kutub, 1988), h. 127.

⁴⁰ Manna‘ al-Qathan, *al-Tasyri‘ wa al-fiqh fi al-Islam*, (Kairo: Mu‘assasah al-Risalah, 1976), h. 15.

Setelah memaparkan arti dari masing-masing kata seperti di atas penulis menyimpulkan bahwa makna *maqāṣid* adalah segala sesuatu yang akan dilakukan harus penuh dengan pertimbangan –tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit– dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang mana dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar. Sedangkan makna syariah adalah segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam hal akidah ataupun amal perbuatan.

Setelah memahami apa yang telah dipaparkan di atas dari masing-masing kata, selanjutnya penulis akan membahas makna *maqāṣid al-syarī'ah* secara keseluruhan.

Walaupun para ulama klasik terdahulu seperti al-Ghazali, al-Juwaini, dan asy-Syathibi sering menyinggung mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, namun mereka umumnya tidak memberikan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara lengkap. Seperti misalnya Imam asy-Syathibi, beliau tidak menjelaskan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* secara tegas dalam kitabnya.

Maqāṣid al-syarī'ah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyah*. Beliau menjelaskan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut.⁴¹

المَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَحْظُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ
مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلِحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ
أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

⁴¹Thahir Ibnu Asyur, *Maqāṣid asy-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), h. 51.

“*Maqāṣid al-syarī’ah* adalah beberapa hikmah dan juga tujuan yang dijadikan pegangan atau tumpuan syariat dalam semua ketentuan agama dan mayoritasnya. Yang mana tujuan-tujuan tersebut tidak hanya dikhususkan untuk satu hukum syariat.”

Definisi mengenai *maqāṣid al-syarī’ah* menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

a. Imam Ibnu Asyur (w. 1393 H)

Menurut Ibnu Asyur *maqāṣid al-syarī’ah* ada 2 (dua) macam, yakni umum dan khusus.⁴²

Secara umum:

المَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ
مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلِحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍ مِنْ
أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“*Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah beberapa hikmah dan juga tujuan yang dijadikan pegangan atau tumpuan syariat dalam semua ketentuan agama dan mayoritasnya. Yang mana tujuan-tujuan tersebut tidak hanya dikhususkan untuk satu hukum syariat.”

الْكَيفِيَّاتُ الْمَقْصُدَةُ لِلشَّرْعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ
الْحِفْظِ مَصْلِحَتِهِمْ الْعَامَةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ الْخَاصَةِ

“Hal-hal yang dikehendaki oleh syar‘i (Allah SWT) untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia (agar) bermanfaat, atau untuk memelihara (secara) umum kemaslahatan mereka

⁴² Thahir Ibnu Asyur, *Maqāṣid asy-Syariah al-Islamiyyah*, h. 51.

dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan (secara khusus”

b. Imam Ar-Raisuni

Beliau mengatakan bahwa sebelum membahas mengenai *maqāṣid al-syarī‘ah* ada baiknya pahami dulu tujuan-tujuan umum Al-Qur’an dalam menetapkan hukum. Mengutip dari pendapat Abd alKarim Hamidi, al-Raisuni mengatakan⁴³:

أَمَّا الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ فَهِيَ الْأَغْرَاضُ الْعَالِيَةُ مِنْ مَجْمُوعَةِ أَحْكَامِ
الْقُرْآنِ

“*Maqāṣid ‘amah* adalah semua tujuan-tujuan luhur yang didapatkan dari sekumpulan hukum-hukum dalam Al-Qur’an”

Beliau menjelaskan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai berikut:

الْعِبَائَاتُ الَّتِي وَضَعْتُ الشَّرِيعَةَ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“(*Maqāṣid al-syarī‘ah*) adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk kemaslahatan seorang hamba”.⁴⁴

c. Imam Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H)

Beliau mendefinisikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Al-Raisuni, *Maqāṣid al-Maqāṣid al-Ghayat al-‘ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li Maqāṣid al-Syarī‘ah*, (Beirut: al-Shabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nahr, 2013), h. 25.

⁴⁴ Al-Raisuni, “Nazhariyah al-Maqāṣid ‘Inda asy-Syathibi”, dalam Ahmad Syarwat, *Maqāṣid Syariah*, h. 20.

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ
أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي
وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“(Maqāṣid al-syarī‘ah) adalah makna-makna serta sasaran yang disimpulkan terhadap semua hukum atau tujuan dari syariat (tersebut) serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum-hukum-Nya”.

d. Imam Al-Ghazali (w. 505 H)

Menurut Imam al-Ghazali, *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah pengabdian dengan menolak semua *muḍarat* dan mendatangkan manfaat. Sehingga dikenal juga dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan.

Beliau juga menyampaikan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan dari syari‘at dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum-hukum-Nya. Inti dari tujuan hukum tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kerusakan (*muḍarat*).⁴⁵

e. Imam Al-Syathibi (w. 790 H)

Imam Syathibi tidak pernah menjelaskan atau mendefinisikan mengenai *maqāṣid al-syarī‘ah* secara langsung, beliau hanya memaparkan mengenai *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai berikut:

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, h. 1017.

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, Juz. 1, (Kairo: Mathba‘ah al-Amiriyah, 1904), h. 287-288.

Maqāṣid terbagi menjadi dua, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid mukallaḥ*. Mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* beliau mengutarakan empat hal, yakni (1) *Qaṣd al-syarī' fi wad'i al-syarī'ah* maknanya adalah tujuan *syara'* dalam menetapkan sebuah hukum adalah demi kemaslahatan umatnya, (2) *Qaṣd al-syarī' fi wad'i wa al-syarī'ah li al-Iḥām* maknanya adalah hukum tersebut ditetapkan agar dapat dipahami dengan baik, sehingga tidaklah heran jika *uṣlub* Al-Qur'an begitu mengalir, (3) *Qaṣd al-syarī' fi wad'i al-syarī'ah li al-taklifi* maknanya adalah hukum ditetapkan untuk melatih mukallaḥ; (4) *Qaṣd al-syarī' fi dukhul al-mukallaḥ taḥta ahkam al-syarī'ah* maknanya adalah manusia sebagai objek hukum haruslah mengikuti perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan tidak boleh melakukan hal-hal hanya berdasarkan hawa nafsunya sendiri.⁴⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa *maqāṣid mukallaḥ* tidak boleh berseberangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dua hal tersebut haruslah sesuai, dan apabila terjadi pertentangan antar keduanya, maka yang harus mengalah adalah *maqāṣid mukallaḥ*.⁴⁸

Setelah memahami apa yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan dari syari'at itu sendiri, yang tersembunyi di dalam hukum-hukum-Nya, yang

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, (Beirut: Maktabah al-Asyritah, 1834), h. 4.

⁴⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 34.

tujuannya untuk mendatangkan manfaat dan membuang *muḍarat*.

B. Tingkatan *Maṣlahah* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ketika berbicara tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tentu tidak terlepas dari tujuannya yaitu kemaslahatan umat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai 5 hal poin utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pembagian tingkatan *maṣlahah* nya. *Maṣlahah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut..⁴⁹

1. Kebutuhan Primer (*aḍ-ḍarūriyah*)

Maṣlahah aḍ-ḍarūriyah merupakan hal yang harus ada agar kehidupan manusia dapat berjalan semestinya, dalam artian apabila hal tersebut tidak ditegakkan maka akan rusaklah kehidupan manusia tersebut. *Aḍ-ḍarūriyah* dapat diartikan dalam dua hal, yakni yang pertama pada sisi kebutuhan yang harus dipenuhi, dan di lain sisi yakni segala sesuatu yang dapat menghalangi terwujudnya suatu kebutuhan.⁵⁰ Menurut Imam al-Syathibi *maṣlahah aḍ-ḍarūriyah* ada 5 (lima), yaitu⁵¹:

- a. Memelihara/menjaga Agama
- b. Memelihara/menjaga Jiwa
- c. Memelihara/menjaga Harta Benda
- d. Memelihara/menjaga Akal
- e. Memelihara/menjaga Keturunan

⁴⁹Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 7

⁵⁰Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 45

⁵¹Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 7.

Demi menjaga 5 hal pokok tersebut syariat Islam diturunkan. Setiap perbuatan yang dapat menjaga atau mengokohkan 5 hal pokok tersebut merupakan hal yang baik, maka dari itu harus dikerjakan, begitu juga Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merusak salah satu atau seluruhnya dari 5 hal pokok tersebut⁵². Setiap ayat hukum yang apabila diteliti lebih dalam lagi, maka akan ditemukan alasan dari pembentukannya adalah demi menjaga 5 hal pokok tersebut⁵³. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, sebagai berikut.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Baqarah [2]: 193).

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa disyariatkannya perang adalah apabila terjadi gangguan dalam menjalankan dakwah dan tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, maka perangilah mereka (dengan syarat mereka yang memulai terlebih dahulu), sehingga dakwah terhadap umat manusia untuk menyembah Allah SWT dapat berjalan lancar⁵⁴.

Allah SWT menyuruh umat manusia agar berjihad di jalan Allah SWT untuk menjaga agamanya, seperti yang terdapat dalam firman-Nya:

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 223.

⁵³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 213.

⁵⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 214.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. at-Taubah [9]: 41).

Selain itu Allah Swt juga memerintahkan manusia agar menghindari segala perbuatan yang dapat menghilangkan agama⁵⁵, seperti dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَزِدْكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah [2]:217).

Menurut Imam Syathibi ada dua hal yang menjadi tumpuan berdirinya fungsi *ad-darūriyat*, yakni⁵⁶:

- a. Mendirikan rukun dan kaidah-kaidah pokok. Hal ini adalah harga mati, yang mana apabila tidak ditunaikan memungkinkan mengacaukan atau merusakannya.
- b. Menghindari hal-hal yang dapat merusak hasil dari suatu tindakan.

Contoh dari *ad-darūriyat* menurut imam syathibi ada 4 hal, yakni:

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 223.

⁵⁶Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 7.

- 1) Dalam hal ibadah, seperti mengucapkan 2 kalimat *syahadat*, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, mengerjakan haji (bagi yang mampu), dan lainnya.
- 2) Dalam hal adat/kebiasaan, seperti halnya berpakaian, makan dan minum, dan lainnya.
- 3) Dalam hal muamalah, seperti berpindahnya hak milik dengan akad terhadap hamba sahaya, mengerjakan kebajikan dan menghindari perbuatan munkar.
- 4) Dalam hal *jinayat*, seperti diberlakukannya hukum *qisas*, *diyat*, dan lainnya.⁵⁷

2. Kebutuhan Sekunder (*Hajjiyah*)

Kebutuhan sekunder bukanlah kebutuhan yang mendesak, yang apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan tetapi apabila tidak dipenuhi mungkin dapat menimbulkan kesulitan. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adanya hukum *rukhsah* (keringanan) sebagai bentuk kepedulian syariat Islam, karena Islam memudahkan semua kesulitan.⁵⁸ Sementara itu Imam Syathibi menjelaskan mengenai tingkatan *maṣlahahhajjiyah* yakni adalah segala kebutuhan yang apabila tidak dilaksanakan maka akan mempersulit seorang *mukallaf*, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan.⁵⁹

Dalam hal ibadah, Islam memberikan beberapa hukum *rukhsah* apabila seorang hamba mengalami kesulitan dalam

⁵⁷Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 8.

⁵⁸Abd al-Wahhāb Khālaf, *Maṣādir al-Tasyri' al-Islāmi fī Mā Naṣṣa Fih*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1982), h. 110.

⁵⁹Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 9.

melaksanakannya⁶⁰, *hajjiyah* seperti adanya *rukhsah* ketika ingin melaksanakan sholat tetapi sedang melakukan perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, maka bisa melaksanakan shalat *jamaktaqdim* atau *jamak qasar* Seperti dalam firman Allah Swt, sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Qs. al-Maidah [5]: 6).

Juga dalam surat al-Hajj:

﴿...هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾
“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.”(Qs. al-Hajj [22]:78).

Jika dilihat dari segi penetapan hukumnya, tujuan dari kebutuhan *hajjiyyah* dibagi menjadi 3, yakni:

- a. Hal yang diperintahkan oleh *syara'* agar bisa menegakkan kewajiban yang ditetapkan oleh *syara'*, bisa juga disebut *muqadimah wajib*. Seperti halnya membangun sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Jika dilogikakan kembali, mendirikan sekolah memang perlu, tetapi seandainya pun tidak didirikan tidak akan menimbulkan kesulitan para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka bisa belajar di mana saja. Maka dari itu,

⁶⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 214.

kebutuhan untuk mendirikan sekolah masuk dalam kategori *hajjiyah*.

- b. Hal yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya ber-*khalwat* (berduaan dengan lawan jenis), hal ini tentu tidak akan merusak keturunan dan juga memang bukan zina, karena *khalwat* tidak mesti berakhir dengan zina. Walaupun demikian, *khalwat* itu dilarang agar menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh *syara'* yang sifatnya *daruri*. Tindakan untuk menghindari ber-*khalwat* termasuk dalam kategori *hajjiyah*.
- c. Pada poin ketiga ini ialah *rukhsah* (keringanan), seandainya tidak ada *rukhsah* sekalipun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *daruri*, tetapi manusia itu sendiri akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah ataupun kegiatan muamalatnya sehari-hari.⁶¹

Imam syathibi dalam kitabnya menjelaskan contoh dari *hajjiyah* dari 4 hal, yakni:

- a. Dalam hal ibadah, seperti adanya *rukhsah* bagi orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh (*safar*).
- b. Dalam hal adat atau kebiasaan, seperti diperbolehkannya berburu hewan untuk dimakan, menikmati makanan-makanan yang sehat dan bergizi lagi halal, menggunakan kendaraan, mempunyai tempat tinggal, dan lainnya.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 227.

- c. Dalam hal muamalah, seperti dibolehkannya pinjam-meminjam, jual-beli salam, dan hal-hal yang dapat membatalkan akad.
- d. Dalam hal *jinayat*, seperti penerapan hukum *diyat* terhadap kerabat (keluarga) si pelaku, jaminan (izin) terhadap orang yang memproduksi sesuatu (pabrik), dan lainnya.⁶²

3. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniah*)

Kebutuhan tersier bukanlah kebutuhan pokok, dan juga apabila tidak dilaksanakan atau dipenuhi tidak menimbulkan ancaman terhadap 5 asas pokok seperti yang disebut sebelumnya dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini berada pada tingkat kebutuhan pelengkap. Menurut imam al-Syathibi hal ini seperti berhias yang sesuai dengan norma dan akhlak, menghindari dari hal-hal yang tidak enak untuk dilihat, dan lain sebagainya⁶³. Menurut Imam Abdul Wahab Khallaf, hal ini seperti bersuci dari najis maupun hadas, baik pada diri ataupun tempat lingkungan kita tinggal, Islam juga menganjurkan untuk berhias ketika hendak pergi ke Masjid, juga menganjurkan perbanyak melakukan ibadah Sunnah lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut⁶⁴:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Qs. al-Maidah [5]: 6).

⁶² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 9.

⁶³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 9-10.

⁶⁴ ‘Abd al-Wahhāb Khālaf, *Maṣādir al-Tasyri’ al-Islāmi fi Mā Naṣṣa Fih*,

Tujuan dari *tahsiniyah* pada dasarnya tidak menimbulkan hukum wajib untuk perbuatan yang diperintahkan dan juga tidak menimbulkan hukum haram untuk perbuatan yang dilarang. Segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan *tahsiniyah* adalah sunnah.⁶⁵ Contoh dari kebutuhan tersier, Imam Syathibi menjelaskan dari 3 sisi, yakni:

- a. Sisi ibadah, seperti menghilangkan najis, menutup aurat, memakai perhiasan, dan melakukan hal-hal sunnah lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b. Sisi adat/kebiasaan, seperti adab makan dan minum, menghindari makanan-makanan yang najis atau kotor atau menjijikkan, dan tidak boleh mubazir dalam mengonsumsi sesuatu.
- c. Sisi muamalah, seperti larangan melakukan jual-beli barang yang najis, memaksa seorang hamba sahaya untuk menjadi saksi atau imam, perempuan yang menikah tanpa adanya wali, dan menjual air sisa.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam *maṣlahah* itu ada 3 tingkatan, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syathibi dalam kitabnya *al-muwāfaqat* bahwa hukum-hukum syariah merujuk kepada maksud dan tujuannya terhadap makhluk. Beliau membaginya menjadi 3 tingkatan yakni *aḍ-ḍarūriyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* -(kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Pada tingkatan pertama atau *aḍ-ḍarūriyah* Imam Syathibi menyebutkan ada 5 hal, yakni

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 228.

⁶⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 9-10.

menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang kemudian akan dijelaskan lebih rinci pada poin berikutnya. Para ulama juga mengatakan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* dapat menjaga atau memelihara pada setiap agama.

C. *Ad-darūriyah al-Khamsah*

Ad-darūriyah al-khamsah adalah 5 asas pokok yang telah disebutkan sebelumnya, di sini penulis akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai 5 asas pokok tersebut.

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Allah SWT menetapkan hukum Islam untuk ditegakkan salah satunya adalah untuk menjaga agama Islam itu sendiri dan juga agama lainnya. Hal ini dapat dilihat dan dipahami dalam firman Allah SWT sebagai berikut⁶⁷:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut⁶⁸ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. al-Baqarah [2]: 256)

Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwasanya tidak ada paksaan dalam Islam, bahkan Islam itu sendiri menghormati kebebasan golongan-golongan selain Islam untuk beragama, bahkan menghormati golongan-golongan selain Islam yang

⁶⁷Ahmad Syarwat, *Maqāsid Syarī'ah*, h. 59-59.

⁶⁸*Thaghut* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT

menjadi minoritas di lingkungan tersebut. Berbeda dengan apa yang kita lihat dari zaman dahulu hingga masa kini, apabila umat Islam menjadi minoritas terhadap suatu golongan mereka justru mengalami nasib yang begitu malang, mendapat perlakuan diskriminasi dari golongan selainnya.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

“Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik”. (Qs. Yusuf [12]:108).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imroh [3]: 104).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada tiga tingkatan kebutuhan pada dasarnya, berikut menjaga agama berdasarkan urutan tingkat kebutuhannya:⁶⁹

- a. Memelihara agama (*Hifz al-din*) pada tingkat pertama yaitu *ad-darūriyah* adalah seperti menjaga shalat 5 waktu. Apabila tidak ditegakkan maka eksistensi dari agama itu sendiri dapat terancam.
- b. Memelihara agama pada tingkat kedua yaitu *hajjiyah* adalah seperti melakukan shalat *jama'* dan *qaṣar* ketika sedang melakukan perjalanan yang jauh. Jikalau hal ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi dari shalat

⁶⁹ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, (Diktat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), h. 45.

maupun agama itu sendiri, tetapi tentu akan menyulitkan *mukallaf* tersebut.

- c. Menjaga agama pada tingkat ketiga yaitu *tahsiniyah* adalah seperti membersihkan diri baik ketika hendak melakukan shalat ataupun tidak, memakai wangi-wangian, menutup aurat, dan lainnya yang sifatnya bukanlah hal yang mendesak dan darurat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan tidak akan mengancam apapun, tetapi bukan berarti hal tersebut dianggap tidak perlu, karena *tahsiniyah* dapat menguatkan *ḍorūriyah* dan *hajjiyah*.

2. Menjaga Jiwa (*Hifẓ an-Nafs*)

Syara' memerintahkan untuk menjaga jiwa atau nyawa sendiri atau pun orang lain, baik yang beragama Islam atau pun yang non-Islam. Nyawa adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan, hal ini dibuktikan dengan adanya hukum *qiṣas* bagi yang melanggar ketentuan menjaga jiwa atau nyawa.⁷⁰

Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾
“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Qs. al-Baqarah [2]: 179).

Dan juga dalam surat lain Allah SWT berfirman sebagai berikut:

⁷⁰Ahmad Syarwat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 58-59.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
 الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ ﴿٥٣﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Qs. al-Maidah [5]: 32)

Berdasarkan tingkatan kebutuhannya, menjaga jiwa dibedakan sebagai berikut:⁷¹

- a. Menjaga jiwa tingkat pertama (*ad-darūriyah*) adalah seperti mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, tidur, dan lainnya, yang mana apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka akan mengancam jiwa atau nyawa seorang *mukallaf*.
- b. Menjaga jiwa tingkat kedua (*hajjiyah*) adalah seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok yang halal dan sehat. Apabila hal ini tidak dikerjakan tentu tidak mengancam jiwa atau nyawa seorang *mukallaf* secara langsung, tetapi akan mempersulit hidupnya.
- c. Menjaga jiwa tingkat ketiga (*tahsiniyah*) adalah seperti ditentukannya tata cara makan dan minum yang baik, dan beberapa hal lainnya yang telah diatur dalam Islam. Hal ini

⁷¹ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, h. 46.

yang apabila tidak dipenuhi memang tidak mengancam jiwa atau nyawa seseorang, tetapi dengan makan dan minum yang baik dan benar tentu akan lebih enak untuk dipandang.

3. Menjaga Akal (*Hifz 'Aql*)

Islam telah mensyari'atkan umat Islam untuk menjaga akal, hal ini dibuktikan dengan adanya larangan meminum *khamr* (segala sesuatu yang memabukkan) yang dapat menghilangkan akal. Seperti dalam firman-Nya⁷²:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
كَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
بِأَعْيُنِنَا قُلْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Qs. al-Baqarah [2]:219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُورًا ﴿٣٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah

⁷²Ahmad Syarwat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 60.

menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun” (Qs. an-Nisaa’ [4]:43)

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, menjaga akal dapat dibagi sebagai berikut:⁷³

- a. Menjaga akal tingkat pertama (*darūriyah*) adalah dengan tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang telah diharamkan oleh syari’at seperti, daging babi, minuman beralkohol, dan sejenisnya. Apabila dilanggar maka akan menghilangkan akal mereka yang mengkonsumsinya sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya.
- b. Menjaga akal tingkat kedua (*hajjiyah*) adalah dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar seorang *mukallaf* dapat mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam agama sehingga dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Apabila tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi tentu akan mempersulit seseorang untuk mengembangkan ilmunya yang pada akhirnya akan berimbas pada kehidupannya.
- c. Menjaga akal tingkat ketiga (*tahsiniyah*) adalah seperti menjauhkan diri dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat atau berkhayal.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

⁷³ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, h. 46.

Islam menganjurkan umatnya untuk terus menjaga keturunan dan teruslah berkembang biak agar banyaknya penerus-penerus atau generasi-generasi selanjutnya untuk melanjutkan perjuangan Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya anjuran untuk menikah dan juga menghindari zina, karena zina dapat merusak keturunan. Selama masa hidup Rasulullah SAW. beliau telah melakukan rajam sebanyak 3 kali kepada pelaku zina, yakni Asif, Maiz, dan seorang wanita Ghamidiyah.⁷⁴ Seperti dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(Qs. an-Nahl [16]: 72).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. al-Israa’ [17]:32).

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
 بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil

⁷⁴Ahmad Syarwat, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, h. 61.

mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Maidah [5]: 51)

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, menjaga keturunan dapat dibagi sebagai berikut:⁷⁵

- a. Menjaga keturunan tingkat pertama (*aḍ-ḍarūriyah*) seperti menikah dan menjauhi zina, apabila hal ini diabaikan tentu akan merusak keturunan umat manusia.
- b. Menjaga keturunan tingkat kedua (*hajjiyah*) seperti adanya hukum talak untuk memutus hubungan suami-istri yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi walau dengan berbagai cara. Apabila tidak ada hukum talak tentu ini akan menyulitkan untuk pasangan suami-istri yang rumah tangganya tidak bisa dikokohkan kembali.
- c. Menjaga keturunan tingkat ketiga (*tahsiniyah*) seperti disyari'atkannya meminang dan melakukan walimahan. Apabila hal ini tidak dilakukan tidak akan mengancam apapun.

5. Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Sebagai umat manusia yang mempunyai banyak kebutuhan, kita tidak hanya disuruh untuk beribadah terus-menerus, maka dari itu manusia diharuskan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya yang kemudian dijaga dengan cara disedekahkan di jalan Allah SWT sebagai amal untuk akhirat kelak. Dan harta yang dicari adalah dengan cara yang halal

⁷⁵ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, h. 46.

bukan dari jalan mencuri atau mengambil hak orang lain. Islam juga menghormati harta milik seorang hamba, hingga diturunkannya hukuman bagi pencuri berupa potong tangan.⁷⁶

Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. al-Jumu’ah [62]: 10).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. al-Maidah [5]: 38)

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, menjaga harta dapat dibagi sebagai berikut:⁷⁷

- a. Menjaga harta tingkat pertama (*ad-darūriyah*). Dalam Islam hal ini telah diajarkan dalam transaksi jual-beli untuk mengukuhkan kepemilikan atas suatu barang dan adanya larangan mengambil apa yang bukan menjadi hak nya seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
- b. Menjaga harta tingkat kedua (*hajjiyah*) adalah seperti jual-beli secara *online* (*ba’i al-salām*) atau jual-beli dengan sistem PO (*pre-order*). Apabila hal ini tidak dilakukan tidak akan menimbulkan hal *muḍarat*, tetapi tentu akan

⁷⁶ Ahmad Syarwat, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, h. 62.

⁷⁷ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, h. 47.

menyulitkan apabila barang yang dibutuhkan berada di luar wilayah atau bahkan di luar pulau. Apabila dilakukan dengan sistem jual-beli pada umumnya akan menghabiskan waktu dan biaya untuk pulang-pergi.

- c. Menjaga harta tingkat ketiga (*tahsiniyah*) adalah seperti bersikap hati-hati dan menjauh terhadap penipuan.

D. Pandangan Ulama Tentang Keberadaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Suatu Hukum

Hukum *syara'* yang telah ditetapkan disepakati oleh para ulama bahwa hukum tersebut mengandung *maṣlahah* bagi setiap umat manusia. Namun dalam hal menempatkan kemaslahatan tersebut para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Pertama

Menurut ulama pendapat pertama memiliki pandangan bahwa Allah Swt ketika menetapkan sebuah hukum tidak terikat pada siapa pun atau apa pun karena Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqat* bahwasanya hukum Allah tidak membutuhkan alasan dalam pembentukannya, karena apa yang Allah SWT tetapkan tidak perlu dipertanyakan lagi (*maṣlahah* nya). Maka dari itu segala sesuatu yang Allah SWT lakukan adalah atas kehendak-Nya. Namun ulama pada pendapat pertama ini juga sepakat bahwa segala hukum yang Allah SWT tetapkan adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Imam ar-Rozy pun tidak

membantah pendapat ini. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT, sebagai berikut.⁷⁸

إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.*” (Qs. Hud [11]: 107).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. an-Nisa’[4]:165)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (Qs. al-Anbiya’[21]:107)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*” (Qs. adz-Dzariyat [51]:56)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ﴿٢﴾

“*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*” (Qs. al-Mulk [67]: 2).

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan sebaliknya bahwa Allah swt ketika menetapkan hukum akan mempertimbangkan tujuan, sebab, hikmah, dan maksud ditetapkannya atau dengan kata lain Allah SWT menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan umat itu sendiri. Pendapat ini muncul dari kalangan para pengikut ulama madzhab yang empat menurut Imam Ibnu

⁷⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 4.

Taimiyyah.⁷⁹ Menurut imam Syathibi ini berasal dari kalangan *Mu'tazilah*.⁸⁰

Lalu muncullah pertanyaan “apakah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan ‘*illat* (sebab)?”. Jika dikaji kembali disiplin ilmu *uṣul fiqh*, para ulama berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT itu berdasarkan ‘*illat* (sebab), tetapi mereka membatasi definisi dari ‘*illat* itu sendiri sebagai *al-'alamah al-mu'arifah li al-ahkām* maknanya ‘*illat* (sebab) hanyalah sebagai pertanda ditetapkannya sebuah hukum, bukan untuk menetapkan hukum tersebut. Imam Syathibi mengatakan, “Saya telah meneliti *syari'at* Islam dan semua yang ditetapkan itu untuk kemaslahatan umat”.⁸¹

E. Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Dalam Pandangan Ulama

1. Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

Nama lengkap beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah al-Juwaini al-Nisaburi, juga dikenal sebagai Abu al-Ma'ali. Beliau disebut juga sebagai bapak pertama *maqāṣid al-syarī'ah*, dikarenakan beliau sebagai perintis hadirnya *maqāṣid al-syarī'ah* yang kemudian mulai dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya seperti Imam al-Ghazali, Imam Syathibi, Imam Thufi, dan lainnya.⁸² Selain itu beliau termasuk ulama yang ahli di bidang teologi, beserta beberapa Imam lainnya seperti Abu

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h.

⁸⁰ Imam al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 4.

⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqāṣid Syariah*, h. 42.

⁸² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, h. 30.

Hasan al-Asy'ari, al-Baqillani, al-Jubba'i, Qadi 'Abd al-Jabbar, al-Maturidi, dan lainnya.⁸³

Imam al-Juwaini membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi 2 (dua), yaitu⁸⁴:

- a. *Maqāṣid* yang didapatkan dengan jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap *naṣ*. Maksudnya adalah meneliti permasalahan-permasalahan yang bersifat parsial secara mendetail untuk mendapatkan sebuah hukum yang kemudian dapat diterapkan. Hukum yang dihasilkan kemudian bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat diubah. Seperti salat 5 waktu dan puasa.
- b. *Maqāṣid* yang tidak didapatkan dari jalan *istiqra'* karena secara *nash* belum bisa ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqāṣid* ini dihasilkan dengan cara membandingkan antara satu teks tertentu dengan teks lainnya. Ketika melakukan perbandingan peran akal sangatlah penting dalam melakukan pengkajian. Beliau melabeli hukum ini sebagai *ta'aqquli* (menerima peran rasio).

Imam Haramain al-Juwaini dalam kitabnya mengatakan, “Bagi siapapun yang tidak memahami maksud dan tujuan dari perintah dan larangan syariat, maka ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum *syari'at*”.⁸⁵

Beliau juga mengatakan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap tujuan dasar *syari'at* dalam sebuah perintah ataupun

⁸³ Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), h. 22.

⁸⁴ Sutisna, dkk, *Panorama Maqāṣid Syariah*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), h. 17-18.

⁸⁵ Al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 1, (Kairo: al-Wafa' al-Manshurah), h. 295.

larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama.

Al-Juwaini juga berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan juga esensi suatu syari'at dari teks yang kemudian menerapkannya pada masalah yang jika dilihat secara tekstual tidak ditemukan secara teks.⁸⁶

2. Imam al-Ghazali (w. 505 H)

Bernama lengkap Abu Hamid al-Ghazali, lahir pada 450 H di Tus, sebuah kota yang terletak di Khurasan. Beliau termasuk salah satu murid Imam al-Juwaini ketika menjabat sebagai Kepala Madrasah Nizamiyyah di Naisabur.⁸⁷ Beliau merupakan seorang ualama filsafat bersama beberapa ulama lainnya seperti al-Farabi, al-Kindi, Ikhwan al-Safa', Ibnu Sina, al-Razi, dan lainnya.⁸⁸

Menurut beliau segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap 5 asas (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta) adalah *maşlahah*. Sedangkan jika ada yang bertentangan dengan 5 asas tersebut termasuk *muđarat*. Upaya untuk menolaknya disebut juga *maşlahah*.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa maslahat di sini ialah apabila dilihat dari sisi *syari'at* dan bukan dari pandangan manusia. Menurutnya bahwa *syari'at* tidak akan mungkin

⁸⁶Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam, Juz. 1, h. 802-803.

⁸⁷Imam al-Gazali, *Kerancuan Filsafat (Tahafut al-Falasilah)*, penerjemah Achmad Maimun, (Yogyakarta: Grup Relasi Inti Media, 2015), h. xxvii

⁸⁸Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, h. 22.

hampa dari esensi pembentukannya yang berputar pada 5 asas tersebut.⁸⁹

Imam al-Ghazali menyebutkan *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* ada 5 hal, yakni, memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁹⁰

Ditinjau dari segi diakui atau tidaknya oleh syari'at, Imam al-Ghazali membaginya menjadi bagian, yakni⁹¹:

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah* (dibenarkan oleh *syara'*), yakni *maṣlahah* yang sama dengan kehendak Allah SWT seperti haramnya meminum segala sesuatu yang memabukkan (*khamr*).
- 2) *Maṣlahah Mulghah* (ditolak oleh *syara'*), yakni *maṣlahah* yang berseberangan dengan kehendak Allah SWT beliau menjelaskan contohnya hukuman yang diberikan kepada oleh seorang raja yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan ramadan, *kifarat* (tebusan) yang diberikan adalah wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut agar menimbulkan efek jera, yang mana apabila dengan memerdekakan seorang budak –seperti urutan *kifarat* menurut *nash*–, maka raja tersebut tidak akan jera. Beliau menolaknya, menurut beliau hal tersebut malah akan membuat runtuhnya hukum Islam karena dapat diubah sesuai dengan nafsu manusia itu sendiri.
- 3) Kemaslahatan yang masih abu-abu, maksudnya *naṣ* tidak memberikan kejelasan apakah masuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah* (dibenarkan oleh *syara'*) atau *mulghah*

⁸⁹Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz. 1, h. 287-288.

⁹⁰A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, , h. 33.

⁹¹A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, h. 37.

(ditolak oleh *syara'*). Beliau memberikan contoh bolehnya memerangi orang-orang kafir yang menjadikan kaum muslimin sebagai tameng, walaupun hal tersebut dapat menimbulkan jatuhnya korban kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut.

3. Imam al-Syathibi (w. 790 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnanti asy-Syathibi. Berasal dari suku arab Lakhmi. Beliau merupakan seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki.⁹²

Menurut Imam Syathibi ada 3 cara untuk memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni:

- a. Terlebih dahulu menganalisis lafal perintah (*'amr*) dan larangan (*nahyi*) yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan teliti sebelum menghubungkannya dengan persoalan-persoalan yang ada. Maknanya, menurut beliau seorang pengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* haruslah harus menempatkan makna lafal perintah dan larangan dengan tepat secara hakiki. Urgensi dalam memahami makna lafal yang bersifat perintah dan larangan nantinya akan memiliki kontribusi yang baik. Dengan maksud agar bisa menjaga dan membedakan tujuan yang mengandung tujuan atau maksud lain.⁹³

⁹² Najmudin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pra Modern*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 196.

⁹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 3, h. 348.

- b. Menganalisis *'illat 'amr dan nahyi*. Urgensinya adalah agar bisa memberikan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* secara benar terhadap suatu hukum. *'illah* dalam suatu ayat ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Apabila *'illah* tersurat, maka wajib untuk mengikutinya agar tujuan syariah dalam suatu hukum dapat tercapai. Namun, apabila *'illah* bersifat tersirat, maka seorang pengkaji haruslah bersikap *tawaqquf* –menyerahkan masalah tersebut kepada pembuat syar'i (Allah) – yang lebih mengetahui maksud dan tujuan dari suatu hukum.⁹⁴ Perbedaan antara analisis *'amr dan nahyi* dengan analisis *'illah 'amr dan nahyi* adalah terletak pada orientasi permasalahannya. Analisis *'amr dan nahyi* bermaksud untuk menganalisis ayat-ayat atau *nash-nash* yang berhubungan dengan masalah ibadah. Sedangkan analisis *'illah 'amr dan nahyi* bermaksud untuk menganalisis *nash-nash* yang berhubungan dengan masalah muamalah. Karena *'illah* (sebab) secara umum adalah *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri dalam makna kemaslahatan dan kemafsadatan.⁹⁵
- c. Analisis terhadap *as-sukut asy-syar'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam syar'i dari pensyariaan sesuatu). Imam Syathibi menggunakan cara yang ketiga ini untuk memahami masalah hukum yang tidak disebutkan syar'i. Seperti pengumpulan mushaf-mushaf Al-Qur'an pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, perkara jaminan upah-mengupah dalam hal

⁹⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2, h. 394.

⁹⁵Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqat*, Jilid 2, h. 395.

pertukangan, dan lainnya. *Syar'i* tidak melarang ataupun memerintahkan hal-hal tersebut, namun, hal ini tetap dilakukan dikarenakan memiliki dampak yang positif bagi umat manusia.⁹⁶

4. Ibnu Qudamah al-Maqsi (w. 629 H)

Bernama lengkap Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqsi. Beliau merupakan seorang tokoh tasawuf bersama beberapa ulama lainnya seperti Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqsi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Syahin, ath-Thufi, dan lainnya.⁹⁷ Beliau berpendapat bahwa, “pengetahuan terhadap *syar'i* dan juga hikmahnya menjadikan seorang *mukallaf* lebih cepat membenarkannya dan juga lebih cepat untuk menerimanya. Sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan segala hukum yang dapat diterima oleh akal.”⁹⁸

5. Muhammad Zuhaili (w. 1420 H)

Memiliki nama lengkap Wahbah Mustafa al-Zuhaili, lahir di Bandar Dair Atiah, Syiria, pada 1932 M. beliau merupakan lulusan al-Azhar *university*, beliau mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957 M, mendapatkan Ijazah Sarjana nya pada tahun 1959 M dalam bidang undang-undang dari universitas yang berbeda, yakni *College University* Kaherah, dan mendapat gelar profesor pada tahun 1975 M. Beliau

⁹⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqat*, jilid 1, h. 265.

⁹⁷ Musthafa Hamdu ‘Ulayyan al-Hambali, *as-Sadah al-Hanabilah wa Ikhtilafatuhum Ma'a as-Salafiyah al-Mu'ashirah fi al-'Aqidah wa al-Fiqh wa at-Tashawuf*, (Yordania: Dar an-Nur al-Mubin li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2017), h. 255-256.

⁹⁸ Ibnu Qudamah al-Maqsi, *Raudhath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, Juz. 2, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bun Su'ud), h. 318.

menganut paham bahwa dalam bidang Akidah, mengikuti Imam 4 Mazhab tidaklah wajib, apa yang diwajibkan bagi orang-orang awam adalah mengikut pada pendapat seorang Mufti yang termasuk dalam kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, karena beliau sangat mempertahankan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang terdiri atas kelompok *asy-‘Ariyah* dan *Ma‘turidiyah*, beliau tidak menyukai berhujjah dengan golongan salafi, namun beliau juga menyatakan bahwa golongan salafi dan wahabi bukanlah kafir.⁹⁹

Imam az-Zuhaili merangkum *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi 5 (lima) poin sebagai berikut¹⁰⁰:

- a. *Maqāṣid al-syarī‘ah* dapat dijadikan sebagai alat bantuan bagi mereka yang memahami ilmunya untuk mengkaji hukum syariah, baik yang bersifat menyeluruh (*kulliyah*) maupun yang bersifat parsial (*juz‘iyyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.
- b. *Maqāṣid al-syarī‘ah* dapat membantu mereka yang memahami disiplin ilmunya dalam memahami semua teks syariat dan juga menafsirkannya dengan benar.
- c. *Maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan oleh mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya pada lafaz yang memiliki makna lebih dari satu.
- d. Ketika seorang *mujtahid* suatu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada ayat Al-Qur‘an ataupun hadist yang membahas mengenai permasalahan itu, maka

⁹⁹ Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka, 2020), h. 18-19.

¹⁰⁰ Muhammad az-Zuhaili, *Mausu‘ah Qadhaya Islamiyyah Mu‘ashirah*, bagian *maqāṣid asy-syariah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi), Juz 5, h. 632-633.

mereka bisa merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam menetapkan hukumnya berdasarkan pada *ijtihad*, *qiyas*, *istishan*, dan lain sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tujuan, dan pokok-pokok syariah.

- e. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu metode *tarjih* (kompromi) ketika seorang *mujtahid* dihadapkan oleh permasalahan kontradiksi antardalil.

6. Ibnu Taimiyah (w. 694 H)

Memiliki nama lengkap Taqiy ad-Din Abu al-Abbas, Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn 'Abd as-Salam ibn 'Abdillah ibn al-Khiḍr ibn Muhammad ibn al-Khiḍr ibn Ali ibn 'Abdillah ibn Taimiyah al-Harrany. Lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal, 661 H, di kota Harran (kota yang berada antara Syam dan Irak).¹⁰¹ Ia mendapatkan rekomendasi dari seorang gurunya yakni Syaraf ad-Din al-Maqsidi (w.694 H) untuk berfatwa, saat usianya masih 19 tahun.¹⁰² Seperti yang disampaikan dalam biografi Imam Ibnu Qudamah al-Maqsidi, beliau termasuk salah satu ulama tasawuf.

Beliau meyakini bahwa seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sehingga ketentuan-ketentuan yang bertolak belakang dengan syariat adalah batal secara hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan *maqāṣid al-Syarī'ah* harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam teks

¹⁰¹ Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 64

¹⁰² Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*, h. 70.

tersebut. Tidak boleh gegabah dan juga tidak boleh berlebihan.¹⁰³

F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan merupakan hal yang paling dasar yang harus dijaga dan juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Setiap orang tentu tidak dapat memprediksi kapan ia akan jatuh sakit atau bahkan mereka tidak tahu kapan mereka akan meninggal, segala risiko mengenai harta, jiwa, hingga kesehatan tidak dapat dihindari oleh manusia, pada akhirnya manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Maka dari itu perlu persiapan sedari dini untuk menghadapi masa depan yang masih belum jelas. Sebab itulah asuransi muncul sebagai bentuk ikhtiar umat manusia untuk mempersiapkan hari esok.¹⁰⁴

Sistem kesehatan tidak hanya terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, dan atau memberikan pelayanan, tetapi juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama dalam hal sumber daya manusia, sumber daya fisik, serta pengetahuan ataupun teknologi. WHO sendiri mendefinisikan sistem kesehatan adalah seluruh kegiatan yang mana memiliki maksud dan tujuan utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Memahami maksud di atas, maka dalam hal ini yang dimaksud tidak hanya

¹⁰³ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa'*, h. 354.

¹⁰⁴ Asy'ari Suparman, *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 278-279.

pelayanan kesehatan secara formal saja tetapi juga secara tidak formal, seperti pengobatan tradisional¹⁰⁵.

WHO menjelaskan mengenai kesehatan sebagai berikut:

*“a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”*¹⁰⁶

(Kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan).

Seperti yang telah dijelaskan oleh WHO (*World Health Organization*) bahwasanya sehat yang dimaksud bukan hanya sehat secara fisik saja, tetapi secara mental dan juga batin. Sehat itu sendiri adalah hak bagi setiap orang, baik sehat dengan cara perawatan dikarenakan terkena suatu penyakit atau sehat dengan cara menjaga kesehatan itu sendiri. Sedangkan pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang layak adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah yang mana sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak hanya cukup dengan memberikan pelayanan dan juga fasilitas yang layak saja, tetapi pemerintah juga harus menjalankan tanggung jawab lainnya meliputi mengatur, merencanakan, membina, menyelenggarakan, dan juga mengawasi penyelenggaraan agar upaya pemberian pelayanan dan fasilitas

¹⁰⁵ Prima Maharani Putri, “Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019, h. 83.

¹⁰⁶ Jasmen Manurung, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 9.

kesehatan tersebut dapat merata dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh¹⁰⁷.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pun mendirikan layanan kesehatan yang mana diatur dan dikelola oleh pemerintah dan dijalankan oleh tenaga medis di bawah pemerintahan. Untuk dapat mengakses layanan tersebut, tentunya masyarakat harus terdaftar terlebih dahulu sebagai peserta. Salah satu layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah BPJS Kesehatan. Seperti mendapat dukungan dari pemerintah dalam bidang kesehatan tentu masyarakat dengan senang hati berinvestasi dalam bidang kesehatan dengan biaya yang murah melalui BPJS Kesehatan.

Jaminan sosial timbul karena Negara bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan akses-akses pelayanan kesehatan agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya¹⁰⁸.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki 4 fungsi utama yang harus dijalankan tanpa memandang tingkatan, yakni:

1. Fungsi pelayanan masyarakat;
2. Fungsi pembangunan;
3. Fungsi pemberdayaan; dan,
4. Fungsi pengaturan.

¹⁰⁷ Prima Maharani Putri dan Patria Bayu Murdi, "Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019, h. 81-82.

¹⁰⁸ Nur Ramadan R, "Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan", h. 1-2.

Maka, pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi pemerintah itu sendiri sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara strategis karena hal ini sangat menentukan peran pemerintah di mata masyarakat dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya¹⁰⁹.

Merujuk kembali pada sejarah proses pembentukan jaminan sosial, ada 3 (tiga) pilar utama dalam sistem jaminan sosial nasional, yakni¹¹⁰:

1. Pilar yang pertama menggunakan mekanisme bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu, baik dari segi bantuan uang tunai maupun pelayanan tertentu. Bantuan dalam pembiayaan dapat bersumber dari anggaran negara dan atau dari masyarakat. Bantuan sosial tersebut biasanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau bahkan ketika terpaksa menganggur¹¹¹.
2. Pilar yang kedua menggunakan mekanisme jaminan/asuransi sosial yang sifatnya wajib yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan sendiri oleh peserta asuransi. Dalam hal ini pesertanya adalah tenaga kerja di sektor formal, iuran tersebut dibayarkan oleh setiap pekerja atau secara bersama-sama sebesar persentase tertentu dari upah.

¹⁰⁹ Prima Maharani Putri, "Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan", h. 81.

¹¹⁰ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 3-4.

¹¹¹ Lihat Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (NA-SJSN) tanggal 23 Januari 2004, h. 10-11.

3. Pilar yang ketiga menggunakan mekanisme asuransi sukarela atau bisa juga disebut tabungan sukarela yang iuran atau preminya dibayar oleh peserta sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkannya. Pilar yang ketiga ini adalah jenis asuransi yang bersifat komersial.

Tujuan diadakannya jaminan sosial kesehatan pun dengan latar belakang sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan fungsi dari pemerintah itu sendiri dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. seperti yang disebutkan oleh Imam al-Syatibi, kemaslahatan dapat terwujud apabila 5 (lima) unsur pokok dilaksanakan dan dipelihara dengan baik, yakni memelihara agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*). Secara tersirat jaminan sosial mencakup 5 unsur tersebut yang disebut juga dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*¹¹².

Selain dari itu, jaminan sosial nasional memegang 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraannya, sebagaimana yang dijelaskan berikut.¹¹³

1. Asas kemanusiaan, hal ini berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat seseorang.
2. Asas manfaat, hal ini merupakan asas yang sifatnya operasional, yakni menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Asas keadilan, yaitu merupakan asas yang bersifat idiil¹¹⁴.

¹¹² Muhammad Faisal, dkk, "Analisis Maqāṣid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)", h. 137.

¹¹³ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, h. 5.

¹¹⁴ Menurut KBBI, Idiil berarti bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara atau falsafah negara.

Berangkat juga dari pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹¹⁵ pemerintah terus berupaya mewujudkan segala pelayanan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya itu bukanlah hal yang mudah, mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa.

Menerapkan sistem dan pelayanan yang sama untuk setiap orang masih menjadi kendala bagi pemerintah diantaranya, akses ke beberapa wilayah yang masih terbatas, peralatan-peralatan kesehatan yang masih belum lengkap di beberapa posko pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang memiliki sedikit sekali akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentu akan merasa kesulitan untuk mendapat jaminan kesehatan sesuai yang diundangkan.

Hal ini tentu masih menjadi tugas yang masih belum terselesaikan dari pemerintah. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 hingga saat ini yang mana layanan kesehatan di Indonesia terus mengalami perubahan. Berikut penulis akan menjelaskan lebih jauh mengenai sejarah dari BPJS.

¹¹⁵ UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1

1. Sejarah BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu program dari pemerintah dengan tujuan untuk menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berawal dari Peraturan Menteri Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1968¹¹⁶ dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), namun sayangnya peraturan tersebut hanya teruntuk pegawai pemerintahan dan juga segenap keluarganya saja, tidak mencakup seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa waktu kemudian, pemerintah pun menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 dan 23 pada tahun 1984 yang mana BPDPK pun berubah menjadi BUMN yang sebelumnya ialah sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan kemudian berubah nama menjadi PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang saat itu melayani kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Saat itu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat khusus¹¹⁷.

Berlanjut pada tahun 1992, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992, PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) yang kemudian melalui program Askes komersial

¹¹⁶ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 30 Mei 2022, pada pukul 21:35 WIB.

¹¹⁷ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 30 Mei 2022, pada pukul 21:35 WIB.

mulai menjangkau karyawan BUMN. Pada Januari 2005, pelayanan kesehatan masyarakat mulai diperhatikan oleh pemerintah yakni dengan memberikan amanat kepada PT Askes (Persero) untuk menjalankan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang kemudian dikenal dengan program Askeskin dengan sasaran pesertanya ialah masyarakat miskin dan tidak mampu dengan jumlah 60 juta jiwa yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian PT Askes (Persero) mulai menimbang bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Askes Sosial, maupun asuransi swasta dengan menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU). Saat itu ada sekitar 6,4 juta jiwa dari lebih 200 kabupaten/kota yang menjadi pesertanya. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diperuntukkan bagi masyarakat daerah masing-masing yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero)¹¹⁸.

Layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pun semakin membaik dengan mulai berjalannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2004. Hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan kembali UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara dari

¹¹⁸ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada 30 Mei 2022, pada pukul 21:50 WIB.

program tersebut di bidang kesehatan, hingga akhirnya PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan yang saat ini kita ketahui¹¹⁹.

Usaha pemerintah untuk terus meningkatkan antusias masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan masing-masing tidak hanya berhenti di situ saja. Tahun ini pemerintah mengeluarkan lagi regulasi mengenai JKN yakni INPRES No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Begitu panjang perjalanan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan dan melakukan penyamarataan layanan kesehatan. Namun, hal itu tidak berhenti di situ saja, saat ini pun ternyata masih banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya BPJS Kesehatan.

2. Jenis-jenis BPJS

Seperti yang sudah diketahui umumnya bahwa BPJS ada dua jenis, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut akan dijabarkan secara mendalam mengenai keduanya.

a. BPJS Kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah yakni berupa perlindungan kesehatan bagi peserta yang terdaftar agar memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan

¹¹⁹ Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Indonesia, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses pada 30 Mei 2022, pada pukul 22:10 WIB.

kesehatan. Jaminan kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi warga Indonesia saja tetapi juga disediakan bagi orang asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran. Peserta jaminan kesehatan diharuskan terdaftar, peserta yang terdaftar bukan hanya dapat memilih lokasi layanan kesehatan yang terjangkau, tetapi juga bisa memilih tingkat layanan yang diinginkan. Biaya yang dikeluarkan di setiap tingkatan layanan kesehatan berbeda-beda, biaya atau iuran tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan jika terlambat membayar akan dikenakan denda yang telah diatur sesuai dengan ketentuan¹²⁰.

b. BPJS Ketenagakerjaan

Seperti yang dipaparkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan atau terpenuhinya kebutuhan yang mendasar bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jaminan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut¹²¹:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- 2) Jaminan Hari Tua;
- 3) Jaminan Pensiun; dan

¹²⁰ Panduan Resmi memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS, (Jakarta: Visimedia, 2014), Cet. 1, h. vii.

¹²¹ Pasal 6 ayat 2 UU No 24 Tahun 2011, h. 6.

4) Jaminan Kematian.

Perbedaan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ialah, BPJS Kesehatan merupakan bentuk transformasi dari PT Askes yang mana fungsinya adalah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberian akses kesehatan bagi para peserta yang terdaftar. Sedangkan BPJS Kesehatan ialah bentuk transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang mana tugasnya adalah sebagai pelindung bagi para tenaga kerja yang ada di seluruh Indonesia baik yang bekerja di sector formal ataupun mereka yang bekerja di sector non-formal¹²².

3. Syarat Menjadi Peserta BPJS

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, dan yang telah membayar iuran. Iuran adalah bayaran yang harus dibayar oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah secara teratur¹²³.

Keanggotaan peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu¹²⁴:

¹²² Perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210813134620-97-679961/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan>, diakses pada 04 Juli 2022, pada pukul 19:44 WIB.

¹²³ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

¹²⁴ BPJS Kesehatan, “Peserta”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>, diakses pada 14 Juni 2022, pada pukul 00:15 WIB.

a. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Jenis kepesertaan ini dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang lalu kemudian diserahkan tugas kepadanya dalam suatu jabatan negara dan kemudian digaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti PNS, Polri, Prajurit, Pejabat Negara, Kepala Desa, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah, (BUMD),

b. Penduduk yang Didaftarkan oleh PEMDA

Bagi penduduk yang belum terdaftar atau diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional maka akan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kota berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kota dengan BPJS Kesehatan.

c. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

PBPU merupakan peserta bekerja atau berusaha sendiri dengan risiko yang ditanggung sendiri. Seperti UMKM, pengacara, notaris, konsultan, pelatih, penceramah, dll. Sedangkan yang termasuk dalam peserta BP adalah investor, penerima pensiun, pemberi kerja, dll.

d. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Peserta PBI JK dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin dan orang yang tidak mampu membayar iuran, sehingga iuran dibayarkan oleh pemerintah.

Penetapan PBI ditetapkan sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas di bidang statistik lalu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan dan/atau lembaga terkait, diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri, yang kemudian disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan DJSN¹²⁵.

4. Syarat Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa peserta BPJS Kesehatan salah satunya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Agar bisa menjadi salah satu dari keanggotaan tersebut, peserta haruslah memenuhi syarat, yakni¹²⁶:

- a. WNI;
- b. Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terdaftar di Dukcapil; dan
- c. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

¹²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 3-5, h. 4.

¹²⁶ BPJS Kesehatan, “Peserta”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11> , diakses pada 14 Juni 2022, pada pukul 01:11 WIB.

Peserta PBI-JK terdaftar terhitung sejak berlakunya, yakni sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang telah diatur ketentuan-ketentuannya dalam perundang-undangan yang berlaku.

5. Regulasi Pemerintah mengenai Jaminan Kesehatan

Dalam menjalankan tugasnya seluruh perangkat Negara memiliki undang-undang yang mengatur pergerakannya. Semua yang dilakukan tidaklah dilaksanakan begitu saja, tentu harus merujuk pada regulasi yang mengatur hal terkait. Begitu juga dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai jaminan kesehatan.

Kebijakan pemerintah mengenai jaminan kesehatan tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu juga terdapat regulasi khusus mengenai jaminan kesehatan sosial yang telah diundangkan oleh pemerintah sebagai tonggak utama dalam menjalankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sebagai berikut¹²⁷:

- a. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

¹²⁷ Peraturan BPJS Kesehatan, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/categories/MzU/peraturan-bpjs-kesehatan> , diakses pada 30 Mei 2022, pada pukul 23:33 WIB.

- b. Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan;
- d. Peraturan BPJS Kesehatan No. 02 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- e. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran, dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru Dalam Rangka Kemudahan Bersama;
- f. Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Koordinasi Manfaat;
- g. Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran dan Denda;
- h. Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja;
- i. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan

Pekerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

j. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

k. Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN;

l. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Peraturan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

m. Peraturan Bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

n. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat;

o. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

- p. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- q. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran, dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan;
- r. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- s. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- t. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada FKTP;
- u. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018;
- v. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan;

- w. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor Tahun 2019;
- x. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- y. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
- z. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- aa. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak Dan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan;
- bb. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi Kacamata Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Program Jaminan Kesehatan;
- cc. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan;
- dd. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan;

- ee. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
- ff. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- gg. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dan,
- hh. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial.

G. BPJS Kesehatan Menurut Fatwa DSN-MUI No.98 Tahun 2015

Pada 2015 silam DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Para Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dalam *ijtima'* yang dilakukan di Tegal, Jawa Tengah, menyatakan bahwa jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara mengandung manfaat bagi masyarakat Indonesia, namun penyelenggaraan tersebut dikategorikan tidak sesuai dengan syariah Islam, yakni masih adanya unsur riba dan *ghārar*.¹²⁸

Setelah menerbitkan fatwa tersebut, ternyata banyak pihak yang menganggap bahwa MUI mengharamkan BPJS Kesehatan. Akhirnya MUI mengklarifikasi bahwa MUI tidak pernah sekalipun

¹²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

menyatakan haram menggunakan BPJS Kesehatan hanya saja terdapat beberapa bagian dalam BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan syariah. Lalu pihak BPJS Kesehatan, MUI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, Kemenkes, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan di Gedung Merdeka yang akhirnya mencapai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Telah dicapai kesepakatan antar semua pihak,
- b. Semua sepakat bahwa dalam putusan Fatwa MUI tersebut tidak menyebutkan kata haram, dan
- c. Masyarakat diharapkan untuk tetap mendaftar dan bagi yang sudah terdaftar untuk tetap melanjutkan kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan dalam program BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam.¹²⁹

¹²⁹MUI Digital, *Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan Direvisi Agar Sesuai Syariah*, <https://mui.or.id/berita/569/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/> , diakses pada 1 Agustus 2022, pukul 14:12 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM INPRES NO.1 TAHUN 2022

A. INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

1. Latar Belakang INPRES No.1 Tahun 2022

Seperti yang telah dipaparkan, bahwa kesehatan setiap warga negara adalah tanggung jawab pemerintah. Indonesia memiliki cita-cita yang tercantum dalam Undang-undang Dasar RI 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dll. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini dapat diwujudkan apabila pemerintah ikut andil, dengan demikian pemerintah harus terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 1968 hingga UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial¹³⁰, menyatakan bahwa semua yang telah diupayakan masih belum cukup, dan masih harus terus ditingkatkan. Alasannya masih sama, yakni jika dilihat dari *Personalized Healthcare Index* yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia menduduki posisi ke-11 dari 11 negara yang diukur index personalisasi layanan kesehatannya¹³¹. Hal ini bisa jadi karena masih kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Tetapi sebagai langkah utama untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah pun mengeluarkan

¹³⁰Lihat sejarah BPJS Kesehatan

¹³¹ Ellyvon Pranita, "Indonesia Urutan Terakhir Bidang Personalisasi Layanan Kesehatan se-Asia Pasifik" <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/14/100500423/indonesia-urutan-terakhir-bidang-personalisasi-layanan-kesehatan-se-asia?page=all>, diakses pada 13 Mei 2022, pada pukul 20:25 WIB.

regulasi kembali untuk menegaskan bahwasanya kesehatan adalah hal yang penting, maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Kesehatan. Hal ini agar memudahkan jikalau suatu hari masyarakat mendapatkan masalah kesehatan, maka mereka akan segera mendapat akses pelayanan kesehatan dengan kartu yang diberikan sebagai tanda kepesertaan, tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan saat itu. Bisa dikatakan, ini adalah investasi di bidang kesehatan.

Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta. Pada 2019, jumlah peserta BPJS tercatat sebanyak 224,1 juta jiwa. Namun menyusut pada 2020 menjadi 222,46 juta jiwa¹³². Artinya tercatat sekitar 51,4 juta jiwa yang tidak terdaftar dengan alasan ada sekitar 18% masyarakat memang tidak ingin bergabung dengan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), 17% sudah tergabung dalam asuransi swasta, 15% merasa tidak familiar dengan BPJS Kesehatan, lalu 2% mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pendapatan lagi karena mempunyai masalah seperti sakit atau dipecat.¹³³

Hingga akhirnya lahir INPRES No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial. Alasan dari diundangkannya INPRES No. 1 Tahun 2022 ini menurut I Made Pujayasa selaku Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur

¹³² Wibi Pangestu Pratama, "Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Merosot 1,64 juta orang, kenapa ya?" <https://finansial.bisnis.com/read/20210113/215/1342316/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-merosot-164-juta-orang-kenapa-ya>, diakses pada 08 Mei 2022, pada pukul 19:35 WIB.

¹³³ Giovanni Dio Prasasti, "Alasan Masih Ada Masyarakat Indonesia yang Tak Daftar BPJS Kesehatan", <https://www.liputan6.com/health/read/4096300/alasan-masih-ada-masyarakat-indonesia-yang-tak-daftar-bpjs-kesehatan>, diakses pada 08 Mei 2022, pada pukul 19:53 WIB.

yang disampaikan dalam program ‘Wawasan’ di radio Suara Surabaya adalah, pertama, alasan proteksi. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warganya terproteksi dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kedua, yakni sistem *sharing*, yang mana sistemnya adalah gotong-royong, yang mana yang kaya membantu yang miskin, serta yang sehat membantu yang sakit. Ketiga, *comply* (patuh), sesuai dengan regulasi yang ada bahwa seluruh rakyat wajib ikut serta dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Disebutkan juga bahwa urgensi INPRES No. 1 Tahun 2022 adalah sebagai salah satu agenda pembangunan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memiliki daya saing. Salah satu indikator agar tujuan ini terwujud ialah dengan menjamin kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan cara memastikan kepesertaan JKN, diharapkan kepesertaan akan meningkat hingga 98%. Beliau juga menambahkan bahwa tujuan dari INPRES ini adalah untuk mengoptimalkan program kesehatan, meningkatkan pelayanan agar berkualitas, dan untuk keberlangsungan program JKN itu sendiri.¹³⁴

2. Ruang Lingkup INPRES No.1 Tahun 2022

Isi dari INPRES No. 1 Tahun 2022 begitu sederhana, yakni menginstruksikan kepada setiap perangkat dari pemerintahan seperti Menteri-Menteri (baik kesehatan, perindustrian, kelautan, perekonomian, hingga Menteri Agama), Kepala Polri, Kejaksaan, Direksi BPJS, Gubernur, Bupati/Wali Kota, hingga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, agar mengoptimalkan tugas, fungsi,

¹³⁴ Ika Suryani Syarief, “BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan INPRES 1/22 ‘Mewajibkan’ Kepsertaan Aktif JKN” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpjs-kesehatan-jelaskan-alasan-INPRES-1-2022-mewajibkan-kepesertaan-aktif-jkn/>, diakses pada 14 Juni 2022, pada pukul 01:37 WIB.

wewenang masing-masing perangkat pemerintahan dengan tujuan untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan¹³⁵.

Seperti Menteri Agama, presiden menginstruksikan agar bagi para pelaku usaha atau penyelenggara untuk perjalanan haji dan umrah agar menjadi peserta JKN (dalam hal ini BPJS Kesehatan). Begitu juga dengan para jamaah yang ingin melakukan perjalanan haji dan umrah agar ikut terdaftar juga. Presiden juga menginstruksikan agar setiap peserta didik yang berada di bawah naungan Menteri Agama untuk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.¹³⁶ Dalam INPRES tersebut presiden juga memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan evaluasi, kajian ulang, dan penyempurnaan dalam regulasi mengenai pelayanan kesehatan dan program JKN, mengoptimalkan dan meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi milik BUMN ataupun swasta.¹³⁷

Setelah resmi pada bulan Januari lalu, banyak tindak praktik yang dilakukan oleh beberapa perangkat pemerintahan yang dinilai menyulitkan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Ghufron Mukti pada Kamis (24/02) lalu. “INPRES No 1 Tahun 2022 merupakan sebagai pengingat kepada masyarakat bahwasanya kepesertaan dalam Program JKN-KIS (dalam hal ini BPJS Kesehatan) merupakan hal yang wajib, sehingga Presiden

¹³⁵ Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial.

¹³⁶ Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial, bagian kedua, angka 5.

¹³⁷ Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial, bagian kedua, angka 9, poin a dan i.

menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga agar mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan” ungkapnya.¹³⁸

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwasanya ada 30 kementerian ditambah lagi beberapa perangkat Negara yang menjalankan INPRES No.1 Tahun 2022 ini seperti Kapolri, Gubernur, Bupati, hingga ketua DJSN. Maka dari itu, penulis hanya akan mempersempit pembahasan hanya pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) mengenai syarat pembuatan SIM, STNK, dan SKCK ialah harus melampirkan BPJS Kesehatan.

B. BPJS Sebagai Syarat Dalam Pengurusan SIM, STNK, dan SKCK

Setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 beberapa kementerian dan perangkat pemerintahan telah menjalankan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan, salah satunya ialah Polisi Republik Indonesia (Polri) yang ikut melaksanakannya. Saat ini pelaksanaan BPJS sebagai syarat dalam pengurusan SIM, STNK, dan SKCK belum sepenuhnya dilaksanakan. Pihak Polri terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi terkait regulasi terbaru.¹³⁹

SIM merupakan salah satu kelengkapan dalam berkendara yang diterbitkan oleh kepolisian yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara

¹³⁸ BPJS Kesehatan, “INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Dorong Masyarakat Sadari Pentingnya Jaminan Kesehatan”, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/INPRES-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan>, diakses pada 04 Juli 2022, pada pukul 20:29 WIB.

¹³⁹ Rakha Arlyanto Darmawan, “Kapan Syarat BPJS Kesehatan untuk Urus STNK Berlaku? Ini Jawaban Polri”, <https://news.detik.com/berita/d-5973093/kapan-syarat-bpjs-kesehatan-untuk-urus-stnk-berlaku-ini-jawaban-polri>, diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 11: 27 WIB.

kendaraan bermotor yang sudah mencapai usia yang ditentukan¹⁴⁰. SIM ada beberapa jenis yakni:

No.	Jenis Sim	Fungsi/Kegunaan
1.	SIM A	Berlaku untuk mengemudikan mobil dengan jumlah berat tidak lebih dari 3500 kg.
2.	SIM B I	Berlaku untuk mengemudikan kendaraan (mobil) dengan jumlah berat boleh lebih dari 3500 kg.
3.	SIM B II	Berlaku untuk mengemudikan kendaraan berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan jumlah berat boleh lebih dari 1000 kg.
4.	SIM C	Berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua, yakni sepeda motor.
5.	SIM D	Berlaku untuk pengemudi yang memiliki status penyandang cacat. ¹⁴¹

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) seorang pengemudi haruslah terlebih dahulu memiliki kompetensi dalam mengemudi yang nanti akan diujikan oleh pihak Polisi. Sebelum melakukan ujian tes

¹⁴⁰ UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, paragraph 1, pasal 77 ayat (1), h. 42.

¹⁴¹ UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, paragraph 3, pasal 80, h. 44.

tersebut, pengemudi terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat administrasi, yakni: ¹⁴²

- a. Membuat permohonan tertulis;
- b. Bisa membaca dan menulis;
- c. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;
- d. Batas usia:
 - 1) 16 tahun untuk SIM golongan C
 - 2) 17 Tahun untuk SIM golongan A
 - 3) 20 Tahun untuk SIM golongan BI/BII
- e. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor;
- f. Memiliki KTP;
- g. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat kesehatan dan psikologi)¹⁴³;
- h. Lulus ujian teori dan praktek;
- i. Telah mempunyai SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan bagi pemohon SIM B I, memiliki SIM B I bagi pemohon SIM B II.

Dalam pengurusan STNK dan SKCK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Ketika ingin mengurus STNK maka masyarakat perlu memenuhi beberapa persyaratan, yakni:¹⁴⁴

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Melampirkan

¹⁴² Pelayanan SIM, <https://humas.polri.go.id/pelayanan/pelayanan-sim/>, diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 12:08 WIB

¹⁴³ Wawancara pada 30 Agustus 2022, pukul 14:14 WIB

¹⁴⁴ Peraturan Polisi No. 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Bagian Kedua: Persyaratan STNK, Pasal 46, h. 41.

- 1) Tanda bukti identitas (KTP)
- 2) Faktur Ranmor;
- 3) Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan dari Agen Pemegang Merek;
- 4) Hasil cek fisik motor; dan
- 5) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

2. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Sebelumnya dikenal dengan Surat Tanda Kelakuan Baik (STKB) yang mana merupakan surat keterangan catatan dari kepolisian terkait kejahatan seseorang. Biasanya berfungsi bagi pemohon untuk memenuhi persyaratan dalam pendidikan lanjut, atau dalam dunia kerja. Masa berlakunya ialah selama 6 bulan sejak diterbitkan. Dalam pengurusannya seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:¹⁴⁵

- a. Surat pengantar dari kantor kelurahan sesuai dengan domisili si pemohon;
- b. *Fotocopy* KTP/SIM;
- c. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
- d. *Fotocopy* Akta Kelahiran;
- e. Pas foti terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- f. Mengisi formulir daftar riwayat hidup;
- g. Dan pengambilan sidik jari oleh petugas.

Setelah peresmian INPRES No.1 Tahun 2022 terjadi perubahan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengurus SIM, STNK, dan SKCK yakni penambahan syarat terdaftar

¹⁴⁵ Surat Keterangan Catatan Kepolisian, <https://polri.go.id/skck>, diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 12:20 WIB.

sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dibuktikan dengan kartu tanda kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini yang kemudian menimbulkan problemik di masyarakat. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih jauh dengan melakukan wawancara kepada pihak berwenang terhadap masalah terkait yang akan dipaparkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NO.1 TAHUN 2022

A. Analisis Pelaksanaan INPRES No. 1 Tahun 2022 di Lapangan

Menilik pada permasalahan yang terjadi saat ini tentang pelayanan dari BPJS Kesehatan, ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa tahun belakangan selalu terdengar mengenai keluhan masyarakat akibat dari pelayanan beberapa oknum kepada peserta BPJS Kesehatan hingga pada kasus beberapa layanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan bagi pasien, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnia, dkk, mengenai kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya pasien yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan, hal ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan dianggap tidak cepat dan berbelit-belit, bahkan dokter yang seharusnya melayani pasien datang tidak tepat waktu, selain itu petugas kesehatan yang sedang bertugas lambat merespon, mutu pelayanan yang diberikan pun kurang baik, seperti petugas yang kurang ramah hingga sikap petugas yang kurang tanggap dengan kebutuhan pasien¹⁴⁶.

Selain daripada itu, seperti yang dilansir oleh detik.com yang mana juga menjadi keresahan di masyarakat adalah setelah diresmikannya INPRES No 1 tahun 2022, BPJS menjadi salah satu syarat untuk mengurus keperluan administrasi ataupun layanan publik, seperti jual-beli tanah, haji dan umroh, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga dalam keperluan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang mana hal ini mulai

¹⁴⁶Siti Kurnia Widi Hastuti, dkk, "Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta", Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Vol. 11, 2017, h. 165-166.

berlaku sejak 06 Januari 2022.¹⁴⁷ Hal ini juga dikomentari oleh anggota DPR RI komisi IX yakni Yahya Zaini yang menyatakan,

“Seharusnya banyak pelayanan yang tidak dijadikan sebagai syarat. Seperti orang-orang yang berada di kelas menengah ke atas pada umumnya mereka tidak mendaftar sebagai peserta BPJS dikarenakan sudah menjadi peserta di asuransi swasta. Masa ketika mereka ingin membeli tanah harus memenuhi syarat terdaftar sebagai peserta BPJS dulu, padahal mereka tidak memakainya. Jadi, menurut saya hal ini tidak relevan. Harus dicari lagi hal-hal yang memang lebih baik dan juga tepat sasaran” tuturnya.¹⁴⁸

Dalam kesempatan lain, Dr. Bintoro Wardiyanto selaku Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair), menyatakan bahwa INPRES No 1 Tahun 2022 merupakan terobosan yang memiliki tujuan yang bagus dan juga inovatif, hanya saja caranya dinilai kurang bijaksana. Beliau menambahkan jika ingin seluruh masyarakat menggunakan BPJS tanpa adanya paksaan, maka harus diberikan penjelasan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai manfaat dari BPJS Kesehatan itu sendiri di kemudian hari. Selain itu, BPJS juga harus memudahkan pelayanan klaim dan juga memperbaiki kualitas layanan. Menurutnya hal-hal tersebut bisa membuat masyarakat tergugah untuk tergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa adanya paksaan melainkan menyadari sendiri bahwa BPJS Kesehatan sangat berguna baginya, keluarga, dan masyarakat.¹⁴⁹

¹⁴⁷Fahri Zulfikar, “BPJS Jadi Syarat Administrasi, Pakar Unair: Caranya Kurang Bijaksana”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965909/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pakar-unair-caranya-kurang-bijaksana>, diakses pada 21 Juli 2022, pada pukul 19:57 WIB.

¹⁴⁸Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Komisi IX, “Yahya Zaini Nilai INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/t/Yahya+Zaini+Nilai+INPRES+Nomor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan>, diakses pada 21 Juli 2022, pada pukul 20:02 WIB.

¹⁴⁹Fahri Zulfikar, “BPJS Jadi Syarat Administrasi, Pakar Unair: Caranya Kurang Bijaksana”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965909/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pakar-unair-caranya-kurang-bijaksana>, diakses pada 21 Juli 2022, pada pukul 20:11 WIB.

Segala sesuatu pasti memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Jika dinilai dari sisi positif dan negatif, kajian INPRES No.1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif yang ditimbulkan ialah yang pertama menghindari terjadinya defisit bagi BPJS. Defisit ini terjadi dikarenakan adanya ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran setiap bulannya, namun juga dijumpai adanya pengeluaran (belanja) yang tidak wajar dari BPJS Kesehatan itu sendiri dan juga tata kelola manajemen yang harus diperbaiki. Hal ini disampaikan oleh Ronald Yusuf selaku Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dalam sebuah webinar dan diskusi publik keadilan dalam pembiayaan kesehatan. Sempat menjadi problemik apakah harus menggunakan dana APBN atau menaikkan iuran peserta dari sebelumnya, tetapi dipertimbangkan kembali bahwa iuran yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat.¹⁵⁰ Hingga akhirnya ditetapkanlah untuk menutupi defisit tersebut pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN. Dampak yang kedua adalah mudahnya akses dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Semua masalah kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga tidak perlu khawatir akan masalah kesehatan.
2. Dampak negatif yang timbul adalah pertama, BPJS menjadi salah satu syarat dalam hal administrasi dan pelayanan publik seperti yang disebutkan sebelumnya yang mana dinilai tidak relevan. Seperti dalam

¹⁵⁰Siti Masitoh, “Defisit BPJS Kesehatan Masih Jadi Persoalan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”, <https://newssetup.kontan.co.id/news/defisit-bpjs-kesehatan-masih-jadi-persoalan-dalam-program-jaminan-kesehatan-nasional>, diakses pada 01 Agustus 2022, pada pukul 14:39 WIB.

hal jual-beli tanah, masyarakat mempertanyakan di mana letak hubungan antara jual-beli tanah dengan BPJS. Hal ini dianggap mempersulit masyarakat. Kedua, bagi masyarakat yang menggunakan asuransi swasta tentu hal ini menyulitkan, jika ingin mengurus segala sesuatu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sementara mereka tidak menggunakannya. Di lain sisi juga perusahaan-perusahaan asuransi yang telah terdaftar di pemerintahan juga akan merasakan efek jika seluruh masyarakat pada akhirnya memilih BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatannya.

Dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwasanya penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam hal administrasi publik setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 202 telah berjalan atau dilaksanakan di beberapa instansi, juga di beberapa daerah dan memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya.

B. Analisis BPJS Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pembuatan SIM **Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Menurut penulis hubungan antara INPRES No. 1 Tahun 2022 dengan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah terletak pada kemaslahatannya. Tujuan dari INPRES tersebut jika dieksekusi dengan baik dan benar maka tentu akan menimbulkan *maṣlahah* bagi masyarakat, setiap orang tidak perlu lagi khawatir akan jaminan kesehatannya suatu hari nanti, tidak perlu memikirkan apakah memiliki tabungan ataupun tidak, semua sudah dijamin oleh pemerintah dengan syarat terdaftar sebagai peserta. Investasi kesehatan merupakan investasi paling penting yang harus diutamakan. Namun, penulis tidak membahas keseluruhan dari INPRES tersebut. Penulis hanya akan membahas dari segi BPJS Kesehatan sebagai syarat

dalam pembuatan SIM. Selanjutnya hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pembuatan SIM adalah terletak pada sisi menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), karena menurut penulis apabila pengendara mengalami kecelakaan di jalan raya maka dapat menggunakan BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di Polresta Bareleng Batam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Galuh Mustika Rahmadani selaku petugas dalam pelayanan SIM di Polresta Bareleng menyatakan:

“Menurut saya jika BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan SIM maka ini secara tidak langsung menyuruh masyarakat untuk memiliki BPJS dan lumayan memberatkan bagi masyarakat, sebenarnya jika tujuannya untuk kesehatan, kita di bagian pembuatan SIM menetapkan syarat bagi pengemudi yang ingin mengurus SIM harus menyertakan surat kesehatan dan psikologi yang bisa diurus di sini juga, ada bagiannya, jadi tidak ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan” ucapnya.

Hal ini diperjelas lagi oleh Bapak Jexson M, selaku Kanit Regident (Ketua Unit Registrasi dan Identifikasi) di Polresta Bareleng, mengatakan bahwa:

“Saat ini aturan mengenai pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan SIM belum berlaku di Polresta Bareleng, namun menurut pandangan saya jika BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam pengurusan SIM tentu akan menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, dan lagi tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pembuatan SIM. Karena jika BPJS Kesehatan dianggap sebagai investasi kesehatan jika mengalami kecelakaan di jalan raya itu sudah ditangani oleh Jasa Raharja, jadi tidak ada keterkaitannya dengan BPJS Kesehatan. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor sudah membayar asuransi Jasa Raharja setiap tahunnya” paparnya.¹⁵¹

¹⁵¹ Wawancara dilakukan pada 30 Agustus 2022, pukul 14:03 WIB di Polresta Bareleng, Batam.

Setelah memahami apa yang telah dipaparkan di atas, penulis menganalisis bahwa setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada bulan Januari, seperti yang disebutkan sebelumnya, yakni mewajibkan setiap warga Negara Indonesia agar terdaftar sebagai peserta BPJS, hal ini ditandai dengan pejabat pemerintahan yang mengaitkan kartu kepesertaan BPJS dalam hal administrasi dan urusan publik. Salah satunya menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pembuatan SIM, STNK, dan SKCK. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas polisi yang ada di Polresta Bareleng Batam dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jexson, jika tujuannya untuk mengantisipasi sebagai asuransi jika mengalami kecelakaan di jalan raya, hal ini sudah ditanggung oleh Jasa Raharja. Jadi tidak ada peran BPJS Kesehatan dalam hal ini.

Melihat hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan seperti yang diinstruksikan oleh Presiden dalam INPRES No.1 Tahun 2022. Jika dilihat dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah* maka pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai dengan 5 asas pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak memiliki fungsi, karena jika BPJS Kesehatan dianggap sebagai investasi kesehatan ketika mengalami kecelakaan di jalan raya tidaklah sesuai, karena jika mengalami kecelakaan di jalan raya, pengemudi dapat mengklaim asuransi pada Jasa Raharja yang mana setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar asuransi Jasa Raharja setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan pokok masalah dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, sebagai berikut:

1. INPRES No. 1 Tahun 2022 telah diresmikan sejak Januari 2022. Mulai Maret 2022 telah banyak perangkat pemerintahan yang menjalankan tugasnya seperti yang dimandatkan dalam INPRES tersebut, yakni pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam beberapa administrasi publik berupa: jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, haji, dan umrah. Dan memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya. dampak positif yang timbul setelah diresmikannya INPRES No. 1 Tahun 2022 adalah menghindari terjadinya defisit lagi bagi BPJS Kesehatan. Lalu, dampak positif lainnya adalah masalah kesehatan telah dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang menggunakan asuransi swasta tentu menjadi masalah. Hal lainnya adalah masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah, tentu merasa keberatan dikarenakan pendapatan mereka saja belum mencukupi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi harus membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.
2. Jika dilihat menurut *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal menjaga jiwa (*hiḏan-nafs*) pemberlakuan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai, karena tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Polri sesuai

dengan yang diinstruksikan oleh Presiden dalam INPRES No.1 Tahun 2022.

B. Saran

- a. Untuk pemerintah, diharapkan agar pemerintah ikut memperhatikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga mempertimbangkan hal lainnya. Seperti masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang sudah terdaftar di asuransi swasta, dan lain sebagainya. Agar tidak mewajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini lebih baik dijadikan opsi, agar para peserta yang telah terdaftar di asuransi swasta juga tidak merasa resah. Sehingga ketika hendak mengurus segala sesuatu, ada baiknya masyarakat menunjukkan kartu peserta pada asuransi yang telah dimiliki bukan hanya dikhususkan pada BPJS Kesehatan saja. Bagi yang belum, dianjurkan untuk mendaftar sebagai peserta asuransi baik BPJS Kesehatan atau asuransi swasta. Di lain sisi juga, pemerintah diharapkan untuk terlebih dahulu memperbaiki kualitas layanan BPJS, memudahkan akses klaim, dan melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
- b. Untuk Polri diharapkan terlebih dahulu mempertimbangkan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan administrasi yang diterbitkan oleh polisi terutama dalam pembuatan SIM, karena tidak adanya relevansi antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini untuk disempurnakan menggunakan metode dan juga analisis dari sisi yang berbeda agar bisa saling melengkapi dan menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku dan Jurnal:

- ‘Ainiah, Khurotun. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2016.
- ‘Aşur, Thahir Ibnu. *Maqāşid asy-Syariah al-Islamiyyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf. 2014.
- Busyro, *Maqāşid al-Syarī’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maşlahah*. Cet-1. Rawamangun: Kencana. 2019.
- Faisal, Muhammad, dkk. “Analisis Maqāşid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No.2. 2020.
- Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
- Ghazali, Abu Hamid. *Kerancuan Filsafat (Tahafut al-Falasilah)*. Penerjemah Achmad Maimun. Yogyakarta: Grup Relasi Inti Media. 2015.
- Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaşfa fi ‘Ilm al-Uşul*. Juz. 1. Kairo: Mathba’ah al-Amiriyah. 1904.
- Hambali, Musthafa Hamdu ‘Ulayyan. *As-Sadah al-Hanabilah wa Ikhtilafatuhum Ma’a as-Salafiyah al-Mu’asirah fi al-‘Aqidah wa al-Fiqh wa at-Taşawuf*. Yordania: Dar an-Nur al-Mubin li an-Nasyr wa at-Tauzzi’. 2017.
- Hastuti, Siti Kurnia Widi. dkk, “Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta”. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*. Vol. 11. 2017.
- Ikhsan, Muhammad. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2014.
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial.

- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020).
- Jurjani, Ali Ibn Muhammad. *At-Ta'rifat*. Dār al-Kutub. 1988.
- Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah. *al-Burhan Fi Uṣul al-Ahkam*. Juz. 1. Kairo: al-Wafa' al-Manṣurah.
- Khālaf, 'Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tasyri' al-Islāmi fi Mā Naṣṣa Fīh*. Kairo: Dār al-Qalam. 1982.
- Kirk, dan Miller (1986:9) dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan. "Metodologi Penulisan Kualitatif". Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Kiswati, Tsuroya. *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manurung, Jasmen, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Manzur, Muhammad Ibn Mukarram Ibn 'Ali Jamāl al-Dīn. *Lisān al-'Arab*. jilid 3. cet. ke-3. Beirut: Dār ṣādir. 1993.
- Maqṣidi, Ibnu Qudamah. *Raudath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*. Juz. 2. Riyāḍ: Jami'ah al-Imam Muhammad bun Su'ud.
- Najmudin. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pra Modern*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqāṣid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nawawi. *ṣohih Muslim Syarhi al-Imam an-Nawawi*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Panduan Resmi memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS. Cet. 1. Jakarta: Visimedia. 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

- Putri, Prima Maharani dan Patria Bayu Murdi. “Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”. *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. 25. No. 1. 2019.
- Putri,Prima Maharani. “Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”. *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. 25. No. 1. 2019.
- Qathan,Manna'.*al-Tasyri' wa al-fiqh fi al-Islam*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah. 1976.
- Qurṭubi, Abu Abdillah Muhammad. *Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Jilid ke-8. Kairo: dār al-hadīṣ. 2010.
- Rafiqi, dkk. “Analisis Fatwa DEwan Syariah Nasional No:98/DSN_MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan), *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 16. No.4. 2021.
- Raisuni. *Maqāṣid al-Maqāṣid al-Ghayat al-'ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqāṣid al-Syari'ah*. Beirut: al-ṣabakah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nahr. 2013.
- Ramadan, Nur. “Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”. Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Rumasukun, Safitriana. “Kualitas Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Maqāṣid Syariah”. Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2019.
- Ṣahih Bukhari. *Kitab ar-Riqaq*. Bab *al-Qaṣdu wa l-Mudawamah fi al-'amal*.
- Ṣahih Muslim.*Kitab Al-Jumu'ah*. Bab *Takhfif aṣ-ṣalah wa al-Khutbah*.
- Suparman, Asy'ari. *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Sutisna, dkk, *Panorama Maqāṣid Syariah*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia. 2021.

Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarwat, Ahmad. *Maqāşid Syariah*. Kuningan: Rumah Fiqih Publişing. 2019.

Syathibi, Abu Işaq. *Al-Muwāfaqat*. Beirut: Maktabah al-Asyritah. 1834.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2015.

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1

UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2022.

Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Uşul Fikih*. Diktat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2016.

Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka. 2020.

Zein, Satria Effendi M. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Zuhaili, Muhammad. *Mausu'ah Qaḍaya Islamiyyah Mu'aşirah*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Maktabi.

Zuhaili, Wahbah. *Uşul Fiqh Islami*. Dar al-Fiqr. 1986.

Sumber Internet:

Al-Ma'āny. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>. Diakses pada 30 Juli 2022. Pada pukul 22:45 WIB.

Andryanto, S. Dian. "Komplit, Daftar 144 Jenis Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan", <https://nasional tempo.co/read/1565227/komplit-daftar-144-jenis-penyakit-yang-ditanggung-bpjs-kesehatan>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 20:30 WIB.

- BPJS Kesehatan. “Gangguan Kejiwaan Dijamin BPJS Kesehatan”. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2161/Gangguan-Kejiwaan-Dijamin-BPJS-Kesehatan>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 20:46 WIB.
- BPJS Kesehatan. “INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Dorong Masyarakat Sadari Pentingnya Jaminan Kesehatan”. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/INPRES-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan>. Diakses pada 04 Juli 2022. Pada pukul 20:29 WIB.
- BPJS. “Peserta”. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>. Diakses pada 14 Juni 2022. Pada pukul 00:15 WIB.
- BPS. “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020”. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-di-Indonesia-September-2020-ind.jpg>. Diakses pada 25 Juli 2022. Pada pukul 21:35 WIB.
- CNBC Indonesia. “Terungkap! Ini Alasan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan Dihapus Juli”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220611193256-4-346243/terungkap-ini-alasan-kelas-1-3-bpjs-kesehatan-dihapus-juli>, diakses pada 11 Juli 2022. Pada pukul 14:17 WIB.
- Data Kependudukan Semester II yang dirilis oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Pada tanggal 30 Desember 2021. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>. Diakses pada 08 Mei 2022. Pada pukul 18:50 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Komisi IX. “Yahya Zaini Nilai INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/t/Yahya+Zaini+Nilai+INPRES+Nomor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 20:02 WIB.
- DJSN. “Raker dan RDP Komisi IX DPR RI: Permasalahan DTKS dan PBI JKN”. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-di-Indonesia-September-2020-ind.jpg>. Diakses pada 25 Juli 2022. Pada pukul 22:25 WIB.

Kencana, Maulandy Rizki Bayu. “Bertahun-tahun Defisit, Keuangan BPJS Kesehatan Akhirnya Surplus Rp. 38,7 Triliun”.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5005877/bertahun-tahun-defisit-keuangan-bpjs-kesehatan-akhirnya-surplus-rp-387-triliun>.
Diakses pada 01 Agustus 2022. Pada pukul 14:50 WIB.

Kompas TV. “Daftar 5 Rumah Sakit yang Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan”.
<https://www.kompas.tv/article/306239/daftar-5-rumah-sakit-yang-uji-coba-kelas-rawat-inap-standar-bpjs-kesehatan?page=all>. Diakses pada 11 Juli 2022. Pada pukul 13: 43 WIB.

Masitoh, Siti. “Defisit BPJS Kesehatan Masih Jadi Persoalan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/defisit-bpjs-kesehatan-masih-jadi-persoalan-dalam-program-jaminan-kesehatan-nasional>. Diakses pada 01 Agustus 2022. Pada pukul 14:39 WIB.

MUI Digital. “Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan Direvisi Agar Sesuai Syariah”.
<https://mui.or.id/berita/569/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/>. Diakses pada 1 Agustus 2022. Pada pukul 14:12 WIB.

Peraturan BPJS Kesehatan.
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/categories/MzU/peraturan-bpjs-kesehatan>.
Diakses pada 30 Mei 2022. Pada pukul 23:33 WIB.

Perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210813134620-97-679961/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan>. Diakses pada 04 Juli 2022. Pada pukul 19:44 WIB.

Pelayanan SIM, <https://humas.polri.go.id/pelayanan/pelayanan-sim/>. Diakses pada 15 Agustus 2022. Pukul 12:08 WIB.

Pranita, Ellyvon. “Indonesia Urutan Terakhir Bidang Personalisasi Layanan Kesehatan se-Asia Pasifik”.
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/14/100500423/indonesia-urutan-terakhir-bidang-personalisasi-layanan-kesehatan-se-asia?page=all>. Diakses pada 13 Mei 2022. Pada pukul 20:25 WIB.

Prasasti, Giovanni Dio. “Alasan Masih Ada Masyarakat Indonesia yang Tak Daftar BPJS

Kesehatan”.<https://www.liputan6.com/health/read/4096300/alasan-masih-ada-masyarakat-indonesia-yang-tak-daftar-bpjs-kesehatan>.Diakses pada 08 Mei 2022.Pada pukul 19:53 WIB.

Pratama,Wibi Pangestu.“Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Merosot 1,64 juta orang, kenapa ya?”<https://finansial.bisnis.com/read/20210113/215/1342316/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-merosot-164-juta-orang-kenapa-ya>.Diakses pada 08 Mei 2022.Pada pukul 19:35 WIB.

Qur’an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

Rachman,Fadly Fauzi. “Berapa Iuran BPJS Kesehatan 2022 Kelas 1, 2, dan 3? Ini Daftarnya”.<https://finance.detik.com/moneter/d-6001083/berapa-iuran-bpjs-kesehatan-2022-kelas-1-2-dan-3-ini-daftarnya>. Diakses pada 16 Mei 2022. Pada pukul 11:04 WIB.

Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia.<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>. Diakses pada 16 Mei 2022. Pada pukul 10:47 WIB.

Syarief, Ika Suryani. “BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan INPRES 1/22 “Mewajibkan” Kepesertaan Aktif JKN”<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpjs-kesehatan-jelaskan-alasan-INPRES-1-2022-mewajibkan-kepesertaan-aktif-jkn/>. Diakses pada 14 Juni 2022. Pada pukul 01:37 WIB.

Syukro,Rido.“Pendidikan dan Kesehatan Kunci Pertumbuhan Ekonomi”.<https://www.beritasatu.com/ekonomi/467939/pendidikan-dan-kesehatan-kunci-pertumbuhan-ekonomi>.Diakses pada 08 Mei 2022. Pada pukul 19:23 WIB.

Wahyu, Tantut. “Kombinasikan Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Bangun Insight dan Visualisasi Data Agar Semakin Menarik”,<https://www.dqlab.id/belajar-teknik-data-analysis-kuantitatif-bersama-dqlab>. Diakses pada 16 Mei 2022. Pada pukul 12:42 WIB.

Zulfikar, Fahri. “BPJS Jadi Syarat Administrasi, Pakar Unair: Caranya Kurang Bijaksana”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965909/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pakar-unair-caranya-kurang-bijaksana>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 19:57 WIB.

LAMPIRAN:



Foto 1. Foto bersama Bapak Jaxson selaku Kanit Regiden



Foto 2. Foto bersama Ibu Galuh Mustika R. selaku salah satu petugas dalam Pelayanan SIM.



Foto 3. Masyarakat sedang melakukan pendaftaran untuk pembuatan SIM.



Foto 4. Masyarakat sedang melakukan validasi data dan sesi foto.

